

**TINJAUAN *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH AKIBAT
POLIGAMI TANPA IZIN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LATHIFATUL UDZMA

NIM : 1120008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**TINJAUAN *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP
PENOLAKAN PERMOHONAN ITS BAT NIKAH AKIBAT
POLIGAMI TANPA IZIN**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

LATHIFATUL UDZMA

NIM : 1120008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATHIFATUL UDZMA
NIM : 1120008
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*
Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat
Nikah Akibat Poligami Tanpa Izin
(Studi Putusan Pengadilan Agama
Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



LATHIFATUL UDZMA
NIM. 1120008

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

RT 01 RW 02 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lathifatul Udzma

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : LATHIFATUL UDZMA

NIM : 1120008

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Penolakan
Permohonan Itsbat Nikah Akibat Poligami Tanpa Izin
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor
40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Oktober 2025
Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I.

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Lathifatul Udzma

NIM : 1120008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 10 November 2025

Ditandatangani Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Maqshud, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah

16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	--	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	إِ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ : *a'antum*
مُؤْنِثٌ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- Billāh 'azza wa jalla*
- Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القرآن : ditulis *al-Qur'ān*
- Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*
الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميع : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran seta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan do'anya kepada saya:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Mokh. Slamet dan Ibu Lutfiana atas segala perjuangan dan pengorbanan yang diberikan, senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta selalu memberikan do'a dan dukungannya tanpa lelah agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Khafid Abadi, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada saudara kandung penulis, Zidna 'Aisya Karima, Nayla Azkayra Sanum dan Zawir Zubair Muayyad yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
4. Calon teman hidup di dunia dan di akhirat penulis, Faisyal Ramadhani Murdeny yang telah memberikan bantuan, nasihat, dan semangat serta cinta
5. Teruntuk sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan dukungannya, terimakasih kepada Elok, Wulan, Mba Dina yang sudah memberi semangat,

dukungan, arahan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya kepada teman-teman yang berada di grub “Kuliah to the bone” dan “Bu ibu” yang telah menemani selama perkuliahan dan memberikan pengalaman dan mendengarkan segala keluh kesah. Terimakasih telah menjadi supports penulis.
7. Kepada Rekan kerja saya di TK Muslimat NU Kampil dan juga anak-anak didik saya yang telah memberikan dukungan dan keceriaan setiap harinya
8. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada diri saya sendiri dan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih banyak atas dukungan kalian.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Even if you can’t see the future, walk with courage.”
— *Goblin (2016)*

“Hukum tanpa kemaslahatan adalah kaku,
dan kemaslahatan tanpa hukum adalah hampa”.



ABSTRAK

Udzma, Lathifatul. NIM 1120008. 2025. “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di instansi negara menimbulkan kompleksitas hukum, terutama dalam hal status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata negara. Salah satu solusi hukum yang tersedia adalah permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam menolak permohonan Itsbat Nikah akibat poligami tanpa izin dalam putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, serta menganalisis relevansi putusan tersebut dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum dan penelitian terdahulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam menolak permohonan Itsbat Nikah akibat Poligami Tanpa Izin? dan (2) Bagaimana relevansi putusan tersebut ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan didasarkan pada pelanggaran prosedural poligami tanpa izin, meskipun secara substansial

pernikahan telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam. Dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), keadilan (*ḥifẓ al-'adl*), dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara norma hukum positif dan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam penanganan perkara itsbat nikah yang lebih maslahat dan responsif terhadap realitas sosial dalam menangani perkara itsbat nikah.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Perlindungan Anak, Poligami Tanpa Izin, *Ratio Decidendi*.



ABSTRACT

Udzma, Lathifatul. Student ID 1120008. 2025. *“Review of Maqāṣid Al-Syarī’ah Regarding the Rejection of Marriage Validation Applications Due to Unauthorized Polygamy (Study of Religious Court Decision Number 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)”*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Advisor: Khafid Abadi, M.H.I.

Marriages that are not officially registered with state institutions create legal complexities, particularly regarding the legal status of the couple and their children. In the context of Islamic law and Indonesian positive law, marriage registration is an administrative requirement that determines whether a marriage is valid in the eyes of the state. One available legal solution is to apply for Marriage Validation at the Religious Court. This study aims to examine the Panel of Judges' Ratio Decidendi in rejecting a Marriage Validation application due to unauthorized polygamy in Decision Number 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, and to analyze the relevance of this decision from the perspective of Maqāṣid Al-Syarī’ah.

This study uses a normative legal method with a case-based and conceptual approach. Primary data were obtained from court decisions and legislation, while secondary data came from legal literature and previous research. The research questions are: (1) What is the Panel of Judges' Ratio Decidendi in rejecting a Marriage Validation application due to unauthorized polygamy? and (2) How relevant is the ruling from the perspective of Maqāṣid al-Syarī’ah?

The results of the study indicate that the rejection of the petition was based on procedural violations of unauthorized polygamy, even though the marriage substantially met the requirements for validity according to

Islamic law. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, the ruling does not fully reflect the principles of protection of offspring (ḥifẓ an-nasl), justice (ḥifẓ al-'adl), and protection of women and children. This study emphasizes the importance of integrating positive legal norms and the principles of Maqāṣid al-Syarī'ah in handling marriage confirmation cases that are more beneficial and responsive to social realities.

Keywords: *Marriage Confirmation, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Child Protection, Unauthorized Polygamy, Ratio Decidendi.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Terhadap Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang menjadi pintu pertama adanya skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu dan seluruh staff.
7. Orangtua dan keluarga penulsi yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *jazakumullah khairal jaza' jazakumullah khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 23 Oktober 2025
Penulis,

Lathifatul Udzma
NIM. 1120008

DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. TEORI <i>RATIO DECIDENDI</i>, <i>MAQĀṢID</i>	
<i>ASY-SYARĪ'AH</i> DAN KONSEP ITSBAT	
NIKAH	25
A. <i>Ratio Decidendi</i>	25
B. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	30
C. Pernikahan Sirri.....	33
D. Poligami	36
E. Itsbat Nikah	39
BAB III. DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN	
AGAMA TENGGARONG NOMOR	

	40/PDT.P/2022/PA.TGR	TENTANG	
	PERMOHONAN ITSBAT NIKAH	42	
	A. Duduk Perkara.....	42	
	B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	47	
	C. Amar Putusan	55	
BAB IV.	ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i>		
	PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DALAM		
	PUTUSAN	NOMOR	
	40/PDT.P/2022/PA.TGR	DAN	
	RELEVANSINYA	DALAM	
	PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>		
	56	
	A. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr	56	
	B. Relevansi Putusan Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dalam Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	72	
BAB V	PENUTUP	98	
	A. Simpulan.....	98	
	B. Saran.....	101	
	DAFTAR PUSTAKA.....	103	
	LAMPIRAN	113	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum tercatat secara resmi di lembaga negara. Sistem administrasi kependudukan di Indonesia mensyaratkan setiap perkawinan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) yang di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pencatatan perkawinan bagi masyarakat non-muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Sedangkan bagi pemeluk agama Islam dicatatkan perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA).¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan bukan hanya prosedur administratif, melainkan syarat legalitas yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan di mata negara.² Oleh karena itu, itsbat nikah menjadi jembatan antara hukum agama dan hukum positif, sekaligus instrumen perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Fauzia Ismu Rahmatina, “Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat Law* Vol. 12 No. 1 (2024), 160–161

³ Toif, “Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum”, *Aktualita* Vol. 1 No. 2 (2018), 739.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan akses administrasi, pemahaman hukum yang minim, kendala geografis, hingga pertimbangan-pertimbangan personal yang kompleks. Setiap kasus memiliki konteks dan dinamika tersendiri yang menuntut pendekatan hukum yang komprehensif.

Meskipun perkawinan tersebut sah menurut adat atau agama, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi dapat menimbulkan kompleksitas persoalan hukum dan sosial. Ketidakjelasan status hukum berdampak langsung pada hak waris, pencatatan kependudukan, dan perlindungan hukum bagi pasangan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tak jarang, pasangan baru menyadari urgensi pencatatan setelah menghadapi kebutuhan administratif yang mendesak, seperti pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, atau dokumen kependudukan lainnya. Dalam situasi seperti ini, mereka menempuh jalur hukum melalui permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagai upaya memperoleh pengakuan formal atas perkawinan yang telah berlangsung.⁴

Praktik Itsbat nikah menjadi salah satu alternatif hukum yang memungkinkan pasangan memperoleh legitimasi hukum dan dokumen resmi berupa buku

⁴ Afivani Hilda Dinuria, “Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)”, *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri K.H. Achmad Siddiq Jember, 2022), 122.

nikah melalui mekanisme penetapan di Pengadilan Agama. Yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif dan perlindungan hukum yang lebih luas.

Dinamika itsbat nikah di Indonesia tidak hanya menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, moral, dan keadilan substantif. Ketika permohonan diajukan, pengadilan tidak hanya menilai keabsahan *syar'i* dari perkawinan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan apakah permohonan itu memenuhi syarat formal dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Dalam praktiknya, pengadilan sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan hukum secara kaku dan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga yang telah terbentuk. Salah satu bentuk paling kompleks dari itsbat nikah adalah permohonan dalam konteks poligami *sirri* (poligami tanpa izin), yaitu perkawinan kedua atau lebih yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak tercatat secara resmi. Permohonan seperti ini sering kali ditolak karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim harus memastikan bahwa poligami dilakukan dengan izin pengadilan dan memenuhi syarat-syarat tertentu demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. Namun dalam kenyataannya, banyak pasangan yang melangsungkan poligami *sirri* tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

Problematisasi itsbat nikah poligami tanpa izin menjadi semakin rumit ketika permohonan diajukan

setelah kondisi rumah tangga berubah. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan kronologi sebagai berikut:

1. Kasus posisi permohonan: Oskar bin Ambo Tang (Pemohon I) dan Norpiah binti Mahfud (Pemohon II) melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Juni 2015 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II (Mahfud) yang diwakilkan kepada imam kampung bernama Sabran. Pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi (Norita dan Rudi Gustaman) dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 500.000 dan seperangkat alat shalat.
2. Status hukum pemohon saat pernikahan: Pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan istri pertamanya, Elvida binti H. Ahmad, dan baru bercerai secara resmi pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0276/AC/2017/PA.Tgr. Sementara Pemohon II (Norpiah) berstatus janda berdasarkan Akta Cerai Nomor 128/AC/2014/PA.Bpp tanggal 21 Mei 2014.
3. Dari pernikahan tersebut: Lahir seorang anak bernama Aisyah Ayudia Inara pada tanggal 06 Januari 2016 di Samarinda.
4. Permohonan itsbat nikah: Setelah Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya, pada tanggal 17 Januari 2022, keduanya mengajukan permohonan

itsbat nikah di Pengadilan Agama Tenggara untuk mendapatkan pengakuan hukum dan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim mengkualifikasikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai pernikahan poligami. Dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonannya dinyatakan ditolak.⁵

Hasil penetapan Pengadilan Agama Tenggara dalam perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr menimbulkan beberapa kejanggalan dan permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam. Pertama, dengan ditolaknya permohonan itsbat nikah ini muncul pertanyaan mendasar, apakah penolakan ini sejalan dengan tujuan hukum perkawinan Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keluarga.

Kedua, dampak terhadap status anak sangat serius karena penolakan itsbat nikah ini berimplikasi terhadap status hukum anak (Aisyah Ayudia Inara). Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum akan mengalami kesulitan dalam hal nasab, hak waris, dan berbagai hak sipil lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang tidak berdosa dalam permasalahan orang tuanya.

Ketiga, dari segi pertimbangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, putusan ini menimbulkan pertanyaan apakah

⁵ Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

hakim telah mempertimbangkan aspek *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-māl* (perlindungan harta/hak).

Keempat, terdapat kesenjangan hukum positif dengan hukum Islam di mana meskipun secara formal pernikahan tersebut melanggar ketentuan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, namun secara substansial telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Penolakan yang *rigid* ini mencerminkan kesenjangan antara hukum positif dengan realitas kehidupan masyarakat. Artinya hakim pada putusan tersebut menganggap bahwa pernikahan pemohon adalah poligami tanpa izin yang menyalahi Undang-Undang Perkawinan. Meskipun permohonan itsbat nikah diajukan setelah Pemohon I telah berstatus cerai.

Kelima, terkait alternatif solusi hukum, hakim dalam pertimbangannya menyarankan agar para pemohon memperbaharui kembali perkawinannya di Kantor Urusan Agama, apakah solusi ini dapat menjadi solusi konkret terhadap status perkawinan yang telah berlangsung dan anak yang telah lahir.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji *Ratio Decidendi* hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah serta menganalisis relevansi putusan tersebut dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia yang lebih responsif terhadap keadilan dan kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam menolak permohonan Itsbat Nikah akibat Poligami Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr?
2. Bagaimana Relevansi Putusan Penolakan Itsbat Nikah tersebut ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam menolak permohonan Poligami Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr.
2. Untuk menjelaskan Relevansi Putusan Penolakan Itsbat Nikah tersebut ditinjau dari Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan menjadi salah satu referensi dalam hukum keluarga Islam khususnya pada permasalahan itsbat nikah poligami.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan data-data yang diperlukan oleh para peneliti dalam masalah yang sejenisnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukannya bagi praktisi hukum dalam pemecahan masalah di bidang hukum perdata, khususnya dalam permasalahan *itsbat nikah* di poligami.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan sebagai acuan bagi masyarakat ketika menghadapi persoalan yang berhubungan dengan permasalahan *itsbat nikah* poligami.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan atau fondasi yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka teori memberikan struktur dan dasar konseptual yang menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan di antara mereka, sehingga menjadi kumpulan teori, model, dan kerangka kerja yang sudah ada untuk membantu peneliti memahami masalah penelitian secara mendalam dan sistematis.⁶ Dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan teori *Ratio Decidendi* dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi adalah konsep fundamental dalam sistem peradilan yang berasal dari tradisi hukum *common law*, yang secara harfiah bermakna alasan untuk menjatuhkan putusan atau "*the reason for the decision*".⁷ Terdapat beberapa pendapat terkait penerjemahan *Ratio Decidendi* yang berasal dari bahasa Latin. Pendapat lain mengartikan *Ratio Decidendi* sebagai alasan untuk memutuskan

⁶ H Djunaedi, dkk, *Metode Penelitian Administrasi* (Bekasi: YPAD Penerbit, 2024), 22.

⁷ H. A. Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 20.

(*reason for deciding*) dan alasan dalam pengambilan keputusan (*reason of decision*).⁸ Dapat dikatakan bahwa *Ratio Decidendi* merupakan alasan dan pemikiran hakim dalam perumusan sebuah keputusan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* merupakan sebuah dasar argumentasi atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara di Pengadilan.⁹ Hal ini merupakan akuntabilitas hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta kasus yang ada, baik yang bersifat formil atau materiil.¹⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan seluruh unsur di dalamnya. Rusli Muhammad beranggapan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, hakim akan menggunakan fakta-fakta tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan. Kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan ini tidak berkaitan secara

⁸ Fadel Muhammad Ramadhani, “Kekuatan Hukum *Ratio Recidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024), 30.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

¹⁰ Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Penerbit Alumni, 2022), 34.

langsung dengan ketentuan hukum, tetapi penting dalam pengambilan putusan. Hal ini meliputi latar belakang, aspek-aspek sosiologis, dan dampak. Kombinasi kedua pertimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang adil dan berimbang.¹¹

2. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Secara bahasa, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah upaya manusia dalam mencari jalan keluar yang sempurna dan benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Pengertian ini tentu belum dapat menjelaskan hakikat dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengertian secara istilah menurut para ulama isi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merupakan sesuatu yang diwujudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹²

Imam Abū Ishāq al-Syāṭibī (w. 790 H) adalah tokoh utama yang merumuskan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara sistematis dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Menurut al-Syāṭibī, tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks hukum keluarga, terutama perkawinan dan itsbat nikah, prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl* menjadi sangat relevan karena menyangkut legitimasi hubungan suami-istri, status

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-220.

¹² Busyro, *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 9.

anak, dan hak-hak sipil yang melekat pada mereka.¹³

Pemikiran al-Syātibī kemudian dikembangkan secara kontemporer oleh Jasser Auda, seorang pemikir hukum Islam modern yang menekankan pentingnya fleksibilitas, kontekstualisasi, dan sistematika dalam penerapan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Auda mengusulkan enam dimensi sistem berpikir *Maqāṣid*: kognitif, tujuan, sistem terbuka, multidimensi, interkoneksi, dan hierarki nilai. Ia menolak pendekatan hukum yang *rigid* dan menekankan bahwa *Maqāṣid* harus digunakan untuk menilai keadilan, kemaslahatan, dan relevansi hukum dalam konteks sosial yang dinamis.

Dengan menggunakan pendekatan al-Syātibī dan Jasser Auda, penelitian ini akan menilai apakah penolakan itsbat nikah dalam putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr telah mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqāṣid* secara utuh. Apakah hakim hanya berpegang pada formalitas hukum positif, ataukah telah mempertimbangkan kemaslahatan anak, perlindungan terhadap perempuan, dan keadilan substantif dalam keluarga? Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam kerangka ini berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap *Ratio Decidendi* hakim, sekaligus sebagai jembatan antara norma hukum

¹³ Galuh NKMR dan H. Hasni Noor, “Konsep *Maqashid Al-Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum ekonomi Syariah Vol. Nol.1* (2014), 54

dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari syariat Islam.

3. Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama, namun belum tercatat secara resmi di instansi negara. Kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi jembatan antara pernikahan secara *syar'i* dan pengakuan hukum negara, serta berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁴

Dalam hukum Islam, pernikahan yang sah secara agama sudah dianggap cukup untuk membentuk hubungan suami-istri. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi syarat administratif yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan di mata negara. Oleh karena itu, itsbat nikah hadir sebagai solusi hukum bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3), itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam beberapa kondisi, seperti pernikahan yang tidak tercatat,

¹⁴ Meita Suryani, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* Vol. 3 No.1 (2015), 139

kehilangan akta nikah, atau untuk keperluan tertentu seperti pengurusan hak waris dan status anak.¹⁵

Kedudukan *itsbat nikah* dalam sistem hukum Indonesia bersifat strategis karena menyangkut pengakuan legal terhadap status perkawinan. Penetapan *itsbat nikah* oleh pengadilan memberikan legitimasi hukum yang dibutuhkan untuk mengakses hak-hak sipil seperti akta kelahiran anak, hak waris, dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Tanpa pengesahan melalui *itsbat nikah*, pasangan dan keturunannya berisiko mengalami ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada status sosial dan hak-hak keperdataan mereka.¹⁶ Oleh karena itu, *itsbat nikah* tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari penelusuran yang dilakukan, telah ditemukan sebagian karya penelitian yang menjadi penunjang dalam skripsi yang akan datang. Beberapa karya penelitian tersebut diantaranya:

¹⁵ Fauzia Ismu Rahmatina, “Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Privat law* Vol. 12 No. 1 (2024), 160-161.

¹⁶ Indro Wibowo, “Itsbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 42.

¹⁷ Toif, “Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum”, *Aktualita* Vol. 1 No.2, (2018), 739.

Skripsi yang ditulis oleh Cut Putri Rahmadani dengan judul “Analisis *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor 164/Pdt.P/2018/Ms. Tkn)”, 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah poligami di Mahkamah Syariah (telaah putusan nomor 164/Pdt.p/2018/MS.Tkn), untuk mengetahui akibat hukum terhadap penolakan itsbat nikah poligami di Mahkamah Syariah, dan untuk mengetahui analisis *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* terhadap penolakan itsbat nikah poligami di Mahkamah Syariah (telaah Putusan nomor 164/Pdt.p/2018/MS.Tkn). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dalam menetapkan itsbat nikah Poligami dari perkara tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Bahwa perkawinan yang dilakukan antara pemohon I dan Pemohon II merupakan cacat hukum sehingga permohonan Itsbat nikah yang diajukan tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi pada kasusnya, Suami Pemohon I sudah berstatus cerai mati dan Pemohon II telah cerai secara sah sehingga putusan hakim yang menolak isbat nikah tersebut merupakan putusan yang tidak berdasarkan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* dan memahami Undang-Undang Perkawinan.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Cut Putri Rahmadani pada tahun 2021 dan skripsi yang

akan menjadi penelitian peniliti adalah kasus yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Skripsi yang akan dijadikan penelitian berfokus pada kasus penolakan isbat nikah terhadap pemohon I yang masih beristri pada saat melangsungkan perkawinan dengan pemohon II. Sementara *novelty* dalam skripsi yang akan dibuat adalah mengolah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menjadi dasar *Ratio Decidendi* hakim dalam membuat keputusan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Qurotu Ain Diana Afifah dengan judul “Tidak Dapat Diterima Permohonan Itsbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl”, 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor mengapa poligami siri terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan dan alasan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Pekalongan nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl yang tidak dapat diterima dengan alasan poligami siri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hakim dalam memberikan penetapan atas perkara 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl, menekankan pada pertimbangan fakta-fakta yang ada yaitu setelah hakim melihat permohonan Itsbat nikah yang diajukan secara seksama, diketahui bahwa saat pernikahan siri tersebut dilakukan merupakan pernikahan poligami siri yang

¹⁸ Cut Putri Rahmadani, “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah putusan nomor 164/Pdt.P/2018/Ms.Tkn)”, *Skripsi* (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

sehingga jika berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, maka pernikahan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Perbedaannya adalah amar putusan yang dijatuhkan dengan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr yang menolak permohonan pemohon dan berbeda dengan putusan nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl yaitu tidak dapat diterima. Permohonan ditolak merupakan dalil-dalil yang digunakan tidak jelas dan permohonan tidak dapat diterima sesuai dengan putusan nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl dikarenakan *obscuur libel*. Skripsi penelitian yang akan diteliti membawa pembaruan yaitu objek skripsi yang melihat dari sudut *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* di dalam *Ratio Decidendi*.¹⁹

Pada penelitian jurnal yang ditulis Aldianto Ilham dan Zainal Azwar dengan judul “Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang tahun 2022”, memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya penolakan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa hakim dalam memutus permohonan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1 A memiliki dasar pertimbangan. Dalam tidak dapat menerima

¹⁹ Qurotu Ain Diana Afifah, “Tidak Dapat Diterima Permohonan Itsbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri (Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl), *Skripsi* (Semarang :Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

permohonan Itsbat nikah sebab pertimbangan bahwa permohonan yang diajukan tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian jurnal tersebut membahas seputar penolakan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Padang selama 1 tahun di tahun 2022. Berbeda dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan ialah akan meneliti satu putusan isbat nikah dalam pandangan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Sementara pembaruannya dapat dilihat dari peneliti melihat pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl melalui *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.²⁰

Pada penelitian jurnal yang ditulis Salsabila Haura Yusdika dengan judul “Analisis Perspektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami *Sirri*”, tahun 2024, bertujuan menyoroti dilema antara kebutuhan perlindungan hukum bagi keluarga yang sudah terlanjur terbentuk melalui poligami sirri dan pentingnya penegakan ketentuan perizinan poligami demi kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini membahas mengenai permohonan pengesahan nikah poligami yang berasal dari pernikahan sirri tanpa izin poligami tidak dapat diterima oleh pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

²⁰ Aldianto Ilham dan Zainal Azwar, “Analisis Perspektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.20 No.1 (2022).

(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Salsabila Haura Yusdika tersebut mengupas permohonan nikah poligami. Artinya penelitian Salasabila Haura Yusdika terlepas dari pendekatan kasus isbat nikah yang berbeda dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti. Pembaruan yang dibawa oleh penelitian yang akan diteliti ialah isbat nikah dalam pertimbangan hakim melalui *Ratio Decidendi* yang dianalisis menggunakan *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.²¹

Pada penelitian jurnal yang ditulis Mustika Anggraeni Dwi Kurnia, Ahdiana Yuni Lestari dengan judul “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, 2022. Tujuan Penelitian ini untuk mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perizinan poligami yang di dahului pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri kedua, harta bersama, dan anak yang dilahirkan akibat penolakan perizinan poligami. Jenis penelitian ini penelitian normatif. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menghadapi permohonan perkawinan poligami menggunakan motede penelitian hukum normatif. Untuk mendapatkan izin perkawinan poligami yang sah di mata negara seorang suami harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama di daerahnya dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Undang-undang Perkawinan Pasal 4

²¹ Salsabila Haura Yusdika dan Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”, *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol. 2 No.2 (2024).

dan 5. Selain menggunakan Perundang-undangan, Hakim Pengadilan Agama Bantul juga menggunakan dasar pertimbangan dari Kitab Fiqh dan juga Al-Quran surat An-nisa ayat 3. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia tersebut mengupas permohonan nikah poligami di Pengadilan Agama Bantul. Artinya penelitian Mustika Anggraeni Dwi Kurnia terlepas dari pendekatan kasus isbat nikah yang berbeda dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti. Pembaruan yang dibawa oleh penelitian yang akan diteliti ialah isbat nikah dalam pertimbangan hakim melalui *Ratio Decidendi* yang dianalisis menggunakan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

a. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu

²² Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami", *Media of Law and Sharia*, Vol.4 No.1 (2022).

²³ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 88.

pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁴

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). menurut Marzuki, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis Putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dalam kasus penolakan itsbat nikah menggunakan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.²⁵

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan yang diperoleh dari data-data yang mengikat secara hukum, sama halnya dengan peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau berita acara yang digunakan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Dalam hal ini adalah Putusan di Pengadilan Tenggarong dengan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr menganalisa Putusan tersebut menggunakan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*,

²⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 145-146.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 134.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 177.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No.3 tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2018 menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat mendukung proses penelitian dianggap sebagai sumber data sekunder. Literatur hukum, termasuk tesis, disertasi hukum, jurnal hukum dan penelitian yang relevan adalah contoh bahan sekunder.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan dokumentasi atau kepustakaan. Penulis menggunakan metode ini dengan cara menelusuri dokumen-dokumen hukum dan/atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam permasalahan Itsbat nikah poligami.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Pada penelitian ini teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif yang melibatkan interpretasi hukum, dan penjelasan peristiwa-peristiwa

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 12-13.

²⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

daripada data yang disajikan.²⁹ Penulis menggunakan analisis deduktif untuk memeriksa dan mengolah data menurut metode berpikir yang dimulai dengan fakta-fakta umum dan bergerak menuju fakta-fakta khusus. Dalam hal ini yaitu putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr di Pengadilan Agama Tenggara tentang itsbat nikah yang kemudian dianalisis melalui *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

- b. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis konten (*content analysis*) sebagai metode untuk mengkaji secara mendalam isi Putusan Pengadilan Agama Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr yang berkaitan dengan penolakan permohonan itsbat nikah akibat poligami tanpa izin. Analisis ini digunakan untuk mengurai struktur, argumentasi, dan *ratio decidendy* yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara, serta bagaimana pertimbangan tersebut, apakah keputusan pengadilan sejalan dengan esensi syariat yang menjunjung kemaslahatan umat dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistem penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana setiap bab dibagi

²⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1998), 104.

³⁰ Riska F. Hayati & Arifki B. Warman, "Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual," *Mantagi: Journal of Interlegality* Vol. 1 No. 2 (2023), 61–70

lagi menjadi beberapa subbab. Pembahasan ini dilakukan dengan sistematis dan jelas, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

BAB I Pendahuluan : Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori : Di dalam bab dua ini membahas mengenai dua hal, yakni teori dan konsep. Teori yang akan dibahas ialah *Ratio Decidendi*, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Sedangkan konsep yang akan dibahas ialah pernikahan sirri, poligami, itsbat nikah.

BAB III Deskripsi putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr tentang permohonan itsbat nikah : Pada bab ini berisi uraian mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan hakim, dan amar putusan pada putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr.

BAB IV Analisis *ratio decidendi* penolakan itsbat nikah dalam putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dan Relevansinya dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* : Pada bab ini memuat analisis pertimbangan majelis hakim berdasarkan *Ratio Decidendi* terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Tenggara (Telaah putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr), analisis pertimbangan majelis hakim dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dilengkapi dengan Implikasi *Ratio Decidendi* perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr.

BAB V Penutup : Penutup yang memuat

kesimpulan dan saran- saran, serta keterbatasan penelitian ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang telah dibuat.



BAB II

TEORI *RATIO DECIDENDI*, *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN KONSEP ITSBAT NIKAH

A. *Ratio Decidendi*

Michael Zander pada tahun 2004 mendefinisikan *Ratio Decidendi* sebagai "*A Proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*" atau suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material.³¹ Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana hakim sampai pada suatu keputusan dan memberikan dasar logis yang dapat dipertanggungjawabkan atas putusan yang dijatuhkan. Lebih dari sekedar alasan putusan, *Ratio Decidendi* merupakan inti dari proses *judicial reasoning* yang menghubungkan fakta-fakta kasus dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menghasilkan kesimpulan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi ini menekankan bahwa *Ratio Decidendi* bukan hanya sekedar alasan, tetapi merupakan proposisi hukum yang terstruktur dan dibangun berdasarkan fakta-fakta material yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Perspektif Zander ini menggarisbawahi pentingnya hubungan dialektis

³¹ S. G. Pamungkas, R. Sesung, & Z. Ainia, "Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018)", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 7 No. 4 (2023), 1206-1219.

antara hukum dan fakta dalam pembentukan putusan pengadilan.³²

Sementara itu, Sir Rupert Cross pada tahun 1991 memberikan definisi yang lebih operasional dengan menyatakan bahwa *Ratio Decidendi* adalah “*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*” atau setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan. Perspektif Cross ini menekankan pada aspek prosedural dan metodologis dari *Ratio Decidendi* sebagai langkah-langkah logis yang harus dilalui hakim dalam proses pengambilan keputusan. Kedua definisi ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang nature dan fungsi *Ratio Decidendi* dalam sistem peradilan.³³

Ratio Decidendi terdiri dari beberapa elemen penting yang saling terkait dalam membentuk alasan hukum yang komprehensif. Elemen pertama adalah fakta-fakta material (*material facts*), yaitu fakta-fakta yang relevan dan berpengaruh langsung terhadap putusan hakim. Elemen kedua adalah aturan hukum yang diterapkan (*legal rules applied*), yang mencakup undang-undang, peraturan, prinsip-prinsip hukum, dan preseden yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Elemen ketiga adalah pertimbangan hukum

³² S. G. Pamungkas, R. Sesung, & Z. Ainia, “Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018)”, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 7 No. 4 (2023), 1220.

³³ H. A. Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media: 2018), 20.

(*legal reasoning*), yaitu proses intelektual hakim dalam menghubungkan fakta-fakta material dengan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan ini harus logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga elemen ini saling terkait dan membentuk dasar bagi putusan hakim yang adil dan berdasarkan hukum.³⁴

Ratio Decidendi memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem peradilan, yaitu sebagai sumber hukum yang memberikan panduan untuk kasus-kasus serupa pada masa mendatang, memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, memberikan prediktabilitas terhadap hasil putusan, dan sebagai alat pengembangan hukum. Dengan demikian, *Ratio Decidendi* berperan penting dalam menjaga legitimasi dan efektivitas sistem hukum, serta memungkinkan hukum untuk berkembang secara dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.³⁵

Pembentukan *Ratio Decidendi* merupakan proses kompleks yang melibatkan beberapa tahap pemikiran dan analisis. Pertama, hakim harus mengidentifikasi dan menganalisis fakta untuk menentukan mana yang material dan mana yang tidak. Selanjutnya, hakim mengidentifikasi isu hukum yang relevan dari fakta

³⁴ Alliya Yusticia Pramudya Wardani, “Telaah Peran Penegakan Hukum Mutual Legal Assistance dalam Menghadirkan Saksi Warga Negara Asing pada Proses Pemeriksaan Persidangan di Indonesia”. *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS), 2020), 11-12.

³⁵ M. Mustafa, “Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Khalwat Di Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), 6.

yang ada dan melakukan penelitian serta analisis hukum yang berlaku. Setelah itu, hakim mengembangkan argumen hukum yang logis dan sistematis berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. Terakhir, hakim merumuskan *Ratio Decidendi* dalam bentuk yang jelas, ringkas, dan dapat dipahami, sehingga dapat menjadi panduan bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.³⁶

Ratio Decidendi yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:³⁷ kejelasan (*clarity*) dalam perumusan, koherensi logis (*logical coherence*) dalam argumen, kekuatan hukum (*legal soundness*) yang didasarkan pada aturan hukum yang benar, proporsionalitas (*proportionality*) dalam ruang lingkup penerapan, dan kemampuan adaptasi (*adaptability*) terhadap perkembangan hukum dan perubahan sosial. Dengan memiliki karakteristik-karakteristik ini, *Ratio Decidendi* dapat menjadi panduan yang efektif dan adil dalam sistem hukum.

Penerapan *Ratio Decidendi* dalam praktik peradilan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: kompleksitas faktual yang unik dalam setiap kasus, perkembangan hukum yang dinamis dan memerlukan penyesuaian, perbedaan interpretasi antara hakim yang dapat mempengaruhi konsistensi, keterbatasan informasi yang tersedia selama proses persidangan,

³⁶ H. M. Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), 33.

³⁷ H. Christianto, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan E Journal* Vol. 46 No. 1 (2016), 1-22.

dan tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas hakim. Tantangan-tantangan ini memerlukan keahlian dan ketelitian hakim dalam menganalisis fakta dan hukum untuk menghasilkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.³⁸

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law*, konsep *Ratio Decidendi* memiliki adaptasi yang menarik. Meskipun tidak secara formal menganut sistem *preseden* seperti *common law*, praktik penggunaan putusan sebelumnya sebagai referensi semakin umum. Mahkamah Agung Indonesia telah mengakui pentingnya konsistensi putusan melalui berbagai kebijakan dan petunjuk teknis. Hakim-hakim di Indonesia semakin sering merujuk pada putusan sebelumnya, terutama putusan Mahkamah Agung, dalam mengembangkan argumentasi mereka. Penggunaan *Ratio Decidendi* ini membantu menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dalam sistem hukum yang kompleks dan beragam.³⁹

Pengembangan *Ratio Decidendi* di Indonesia juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap putusan sebelumnya, sehingga meningkatkan konsistensi dalam penerapan *Ratio Decidendi*. Sistem database hukum yang canggih dapat membantu hakim dalam mengidentifikasi

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 76.

³⁹ Azzahra Healtiane Nuryanta, dan Bambang Santoso, "Telaah *Ratio decidendi* Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan", *Jurnal Universitas Sebelas Maret (UNS)* Vol. 12 No. 3 (2024), 2-3.

preseden yang relevan dan mengembangkan *Ratio Decidendi* yang konsisten. Namun, teknologi juga membawa tantangan baru, seperti memastikan bahwa elemen human judgment yang penting tidak diabaikan dalam proses pengembangan *Ratio Decidendi*.⁴⁰

Pada akhirnya, *Ratio Decidendi* akan terus menjadi elemen penting dalam sistem peradilan yang berkualitas. Pengembangan lebih lanjut terhadap konsep ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan hakim dalam mengembangkan *Ratio Decidendi* yang berkualitas akan menjadi kunci untuk masa depan sistem peradilan yang lebih baik. Dengan demikian, *Ratio Decidendi* akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan legitimasi sistem peradilan di Indonesia.⁴¹

B. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid jamak dari kata maqsud yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. *Asy-Syarī'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Adapun makna *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan

⁴⁰ Indra Budi Jaya, dkk, "Inovasi Teknologi Peradilan Modern (E-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menjawab Tantangan Global", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Bandung* Vol. 2 No.3 (2024), 3-5.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash.⁴²

Tokoh utama yang merumuskan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara sistematis adalah Imam Abū Ishāq al-Syātibī (w. 790 H), seorang ulama Andalusia yang menulis karya monumental *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Al-Syātibī tidak secara langsung menyebutkan pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, namun beliau menjelaskan bahwa *Maqāṣid* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: *qashdu al-syari'* terkait tujuan Tuhan selaku pencipta syariat itu sendiri dan *qashdu al-mukallaf* berkaitan tentang maksud dari mukallaf.⁴³ Lebih lanjut beliau membagi *qashdu al-syari'* menjadi empat macam. Pertama: *qashdu al-syari' fī wadh'i al syari'ah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat); kedua: *qashdu al-syari' fī wadh'i al-syari'ah li al ifham* (agar syariat dapat dipahami); ketiga: *qashdu al-syari' fī wadh'i al-syari'ah li al taklif bi muqtadhaha* (agar syariat menjadi beban hukum yang sesuai dengan kemampuan manusia); keempat: *qashdu al-syari' fī*

⁴² Galuh Nashrullah, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 1 (2014), 51

⁴³ Dr. Abdurrahman Misno, *Buku Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 54

dukhuli al-mukallaf takhta ahkami al-syari'ah (agar manusia tunduk dalam koridor hukum syariat).⁴⁴

Dalam konteks penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada lima prinsip utama dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dikenal sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)
2. Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
3. Memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*)
4. Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
5. Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kelima prinsip ini merupakan bagian dari *qashdu al-syāri' fī waḍ'ī al-syarī'ah*, yaitu tujuan Allah dalam menetapkan syariat sebagai sistem hukum yang menjamin kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Kelima prinsip ini menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam dan menjadi acuan dalam menilai apakah suatu kebijakan atau putusan telah mencerminkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat.

Pemikiran al-Syātibī kemudian dikembangkan secara kontemporer oleh Jasser Auda, seorang pemikir hukum Islam modern yang berasal dari Mesir. Dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Jasser Auda mengusulkan pendekatan baru terhadap *Maqāṣid* dengan enam dimensi sistem berpikir: kognitif, keutuhan, sistem terbuka, multidimensi, tujuan, dan keterkaitan antar nilai. Pendekatan ini bertujuan untuk menjadikan

⁴⁴ Ahmad Saogi, "Tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Al-Syātibī Terhadap Childfree Dalam Pernikahan", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 48-51

Maqāṣid lebih fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman.⁴⁵

Jasser Auda memperluas cakupan dimensi *Maqāṣid* dengan menambahkan prinsip-prinsip kontemporer seperti *ḥifẓ al-ḥurriyyah al-i'tiqād* (perlindungan kebebasan berkeyakinan), *ḥifẓ al-ḥuqūq al-insān* (perlindungan hak-hak manusia), *ḥifẓ al-usrah* (perlindungan peran institusi keluarga), Perlindungan pola pikir dan penelitian ilmiah, serta perlindungan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Dalam perkara itsbat nikah poligami tanpa izin, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dampak sosial dan psikologis dari penolakan pengesahan perkawinan, terutama terhadap perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut.⁴⁶

Dengan menggabungkan pendekatan klasik al-Syātibī dan pendekatan sistemik Jasser Auda, penelitian ini akan menggunakan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai kerangka teoritik untuk menilai relevansi dan keadilan substantif dari putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr. Teori ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah penolakan itsbat nikah tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, perlindungan terhadap hak-hak anak, dan nilai-nilai keadilan yang menjadi inti dari syariat Islam.

C. Pernikahan Sirri

Kata “*Sirri*” berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti “rahasia” atau “tertutup” dan merujuk pada

⁴⁵ Dr. Abdurrahman Misno, *Buku Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 163-168

⁴⁶ Dr. Abdurrahman Misno, *Buku Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 173

pernikahan yang dirahasiakan. Jika mengacu pada *fiqh*, nikah sirri merupakan jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam dan juga mayoritas ulama. Hal ini karena “saksi” sebagai salah satu rukun menikah itu dianggap tidak memenuhi, karena dalam pernikahan sirri, saksi diminta untuk menyembunyikan peristiwa pernikahan yang telah terjadi. Menurut Madzhab Maliki, nikah *sirri* adalah pernikahan di mana suami meminta saksi-saksi untuk menyembunyikannya dari istrinya dan dari masyarakat, termasuk keluarga setempat.

Sebagian besar ulama tidak mengizinkan pernikahan rahasia. Menurut madzhab Syafi’i dijelaskan nikah siri memiliki arti ialah pernikahan tanpa adanya saksi.⁴⁷ Sementara, mazhab Hanbali mengizinkannya dalam artian tidak dianjurkan atau makruh. Sedangkan pengertian nikah sirri di Indonesia telah mengalami perubahan pengertian menjadi lebih luas. Pernikahan sirri yang dikenal di Indonesia ialah pernikahan yang dilakukan secara agama, serta telah memenuhi rukun dan syarat nikah, hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁴⁸ Dari berbagai definisi, fokus utama pembahasan ini adalah pengertian yang berlaku di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial.

⁴⁷ Abdullah Jawawi, “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 17 No. 02 (2018), 712.

⁴⁸ Ahmad Sahri Dan Suyud Arif, “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i Dan Maliki”, *Jurnal Universitas Ibn Khaldun* Vol. 01, No. 01 (2013), 120.

Hukum Perkawinan di Indonesia telah mendefinisikan Perkawinan *Siri* adalah perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan otoritas pencatat perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴⁹ Secara fungsional Pernikahan sirri sah secara agama, tapi tidak secara hukum negara karena belum dicatatkan. Hal ini menimbulkan dualisme antara sahnya pernikahan menurut agama dan menurut negara. Sehingga pernikahan yang belum tercatat tidak memiliki kekuatan hukum formal dan pernikahannya tidak mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁰

Akibat dari adanya nikah sirri ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya bagi perempuan dan keturunannya, seperti:⁵¹

1. Status hukum tidak diakui secara resmi, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁰ Muhamad Musta'in, "Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Purwokerto", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman*, Vol. 2 No.1 (2024), 36.

⁵¹ Muhamad Musta'in, "Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Purwokerto", *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman*, Vol. 2 No.1 (2024), 37.

2. Keterbatasan hak-hak perempuan
3. Hak anak tidak terjamin
4. Keterbatasan dalam mengakses fasilitas negara
5. Dampak psikologis dan sosial
6. Sulit mendapatkan perlindungan hukum
7. Masalah legitimasi anak
8. Kendala dalam penuntutan harta benda pernikahan dan harta benda waris.

D. Poligami

Poligami terdiri dari kata *Poly* atau *Polus* yang berarti banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin sehingga diartikan menjadi perkawinan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.⁵² Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁵³ Akan tetapi, diksi salah satu pihak tidak bisa dilekatkan pada perempuan karena perempuan yang memiliki banyak suami disebut sebagai Poliandri. Maka, yang dimaksud Poligami merujuk pada laki-laki yang memiliki lebih dari 1 istri dalam waktu bersamaan.⁵⁴

Dalam agama Islam, poligami diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Di Islam* (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, T.T, 2006), 789.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1089.

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Di Islam* (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, T.T, 2006), 1185.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa: 3)

Ayat tersebut memperbolehkan poligami dengan maksimal empat wanita sebagai istri serta suami dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yang dinikahinya. Sikap adil dalam poligami meliputi yaitu kasih sayang, sandang, papan pangan serta lainnya tanpa membedakan antar istri. Akan tetapi laki-laki yang belum mampu berlaku adil lebih baik tidak melakukan poligami.⁵⁵

Melihat Poligami dalam sudut pandang hukum perkawinan di Indonesia memiliki kebolehan dengan izin pihak-pihak yang bersangkutan, wanita yang dinikahinya tidak sedang bersuami dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat.⁵⁶ Proses

⁵⁵ Di Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)”, *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 1 No. 1 (2015), 27–38.

⁵⁶ Ali Imron, “Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol.11 No.1 (2017), 111.

permohonan Poligami memerlukan alasan yang jelas dan mendasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.⁵⁷ Lebih rinci mengenai Pengadilan dapat memberikan izin Poligami dijabarkan pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang a quo yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Sementara alasan pemohon permohonan Poligami merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang *a quo* yaitu istri atau pihak yang bersangkutan mengizinkan, dan suami memberikan jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵⁸

Penulis dalam penelitian ini menyoroti Poligami Sirri atau Poligami tanpa izin. Poligami menurut paparan di atas adalah seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni dengan mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama kemudian dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Sementara poligami tanpa izin merupakan poligami yang dilakukan menurut rukun dan syarat dalam hukum Islam, akan tetapi tidak melewati perizinan

⁵⁷ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵⁸ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pihak terkait dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Itsbat Nikah

Itsbat Nikah secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu kata *Itsbat* berasal dari kata *astbata* yang memiliki arti menetapkan dan kata nikah berasal dari *nakaha* yang memiliki arti saling menikah. Menurut hukum Islam, sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah. Sementara itu dalam hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah dan diakui secara hukum apabila pernikahan tersebut telah dicatatkan secara administratif. Oleh karena itu, *itsbat nikah* merupakan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketidaksesuaian adanya syarat untuk mencatatkan secara administratif inilah yang melahirkan mekanisme hukum berupa *itsbat nikah*.⁵⁹

Secara istilah *itsbat nikah* merupakan suatu metode hukum yang digunakan untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), melalui proses penetapan oleh Pengadilan Agama. Sesuai dasar hukum *itsbat nikah* di Indonesia yang tercantum dalam beberapa regulasi penting. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2).

⁵⁹ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Pranata Hukum: Universitas Bandar Lampung* Vol. 8 No. 2 (2013), 1-2.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal perkawinan tidak tercatat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁶⁰ Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah, termasuk dalam kasus poligami tanpa izin. Ketiga regulasi ini menjadi landasan penting dalam praktik peradilan agama untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menghadapi kendala administratif dalam pencatatan pernikahan.

Tujuan utama dari itsbat nikah adalah untuk memperoleh legitimasi hukum terhadap status perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia, serta untuk memastikan hak-hak keperdataan seperti status harta perkawinan, akta kelahiran, dan perlindungan hukum bagi perempuan dan keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut.⁶¹ Dengan demikian, itsbat nikah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan agama untuk menjembatani antara pelaksanaan pernikahan secara *syar'i* dan pengakuan hukum negara.

Adapun yang menjadi syarat permohonan penetapan Itsbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3), yaitu:⁶²

1. Adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan


⁶⁰ Pasal 7 Bab II Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁶¹ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Pranata Hukum: Universitas Bandar Lampung* Vol. 8 No. 2 (2013), 140.

⁶² Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

perceraian

2. Hilangnya akta nikah 3
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974.



BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENGGARONG NOMOR 40/PDT.P/2022/PA.TGR
TENTANG PERMOHONAN ITS BAT NIKAH

A. Duduk Perkara

Permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam perkara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr diajukan oleh Oskar bin Ambo Tang dan Norpiah binti Mahfud ke Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 17 Januari 2022. Permohonan ini bertujuan untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan yang telah mereka laksanakan secara agama Islam pada 12 Juni 2015 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.⁶³

Pemohon I, Oskar bin Ambo Tang, adalah seorang laki-laki berusia 42 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, dan berdomisili di Desa Sungai Mariam. Ia memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sementara itu, Pemohon II, Norpiah binti Mahfud, adalah seorang perempuan berusia 43 tahun, juga beragama Islam, berprofesi sebagai ibu rumah tangga (mengurus rumah tangga), dan memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tempat kediaman keduanya berada di alamat yang sama, yakni tempat kediamannya berada di Jalan Awang Long, RT 02, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Keduanya telah menjalani kehidupan rumah tangga

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

secara harmonis sejak pernikahan secara agama Islam pada 12 Juni 2015.

Status perkawinan Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tergolong kompleks dan menjadi sumber hambatan administratif yang signifikan. Berdasarkan dokumen yang diajukan di persidangan permohonan itsbat nikah, Status perkawinan Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda berdasarkan Akte Cerai Nomor 128/AC/2014/PA.Bpp yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Pengadilan Agama Balikpapan. Ini menunjukkan bahwa Pemohon II telah bebas dari ikatan perkawinan sebelumnya ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I. Sedangkan pada Pemohon I Akte Cerai yang disertakan dengan Nomor 0276/AC/2017/PA.Tgr dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 10 April 2017.

Di sini terdapat fakta krusial yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri pertamanya, Elvida binti H. Ahmad. Hal ini menyebabkan permohonan pencatatan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, karena Pemohon I belum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Dengan demikian, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dalam kondisi Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari perempuan lain, sehingga secara hukum

pernikahan tersebut tergolong sebagai poligami tanpa izin pengadilan.⁶⁴

Dalam pernikahan poligami, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin melakukan poligami dari Pengadilan Agama. Namun, pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ini, mereka melaksanakan pernikahan tanpa mendapatkan izin dari istri pertama dan juga izin dari Pengadilan. Oleh karena itu, ketika keduanya hendak melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama, pernikahannya ditolak dan keduanya mendapat penjelasan dari Kantor Urusan Agama bahwa pernikahannya terdapat halangan hukum sehingga tidak bisa dilaksanakan. Penolakan ini seharusnya menjadi peringatan bagi para Pemohon bahwa perkawinan yang hendak mereka laksanakan menghadapi halangan hukum yang serius. Kantor Urusan Agama memberikan alternatif solusi bahwa Pemohon I harus terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari pengadilan atau bercerai terlebih dahulu dengan istri pertamanya sebelum dapat menikah dengan Pemohon II. Akan tetapi, para Pemohon tetap melangsungkan pernikahan.⁶⁵

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan, para Pemohon menyatakan telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Juni 2015 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Para

⁶⁴ Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama dengan bantuan imam kampung bernama Sabran, yang bertindak sebagai wakil wali nasab dari ayah kandung Pemohon II, Mahfud. Perwakilan wali ini dimungkinkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu. Prosesi pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, termasuk kehadiran dua orang saksi, yaitu Norita dan Rudi Gustaman, sebagaimana diwajibkan dalam rukun nikah. Selain itu, Pemohon I memberikan maskawin kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp500.000 dan seperangkat alat shalat, yang merupakan bagian dari rukun nikah dan kewajiban suami dalam pernikahan Islam.⁶⁶

Setelah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015, para Pemohon menjalani kehidupan sebagai suami istri. Berdasarkan keterangan yang mereka sampaikan di persidangan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tanpa pernah mengalami perceraian, dan keduanya tetap konsisten menjalankan ajaran agama Islam. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak perempuan bernama Aisyah Ayudia Inara pada tanggal 6 Januari 2016 di Samarinda. Dari pernikahan sampai melahirkan anak, menunjukkan bahwa para Pemohon telah menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri dalam waktu yang cukup lama sebelum mengajukan permohonan itsbat nikah.

Namun demikian, kehidupan rumah tangga mereka menghadapi persoalan hukum. Meskipun

⁶⁶ Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

secara faktual mereka telah menikah dan memiliki anak, status hukum perkawinan mereka tidak diakui secara resmi karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Lebih jauh lagi, pernikahan tersebut dilangsungkan dalam kondisi Pemohon I masih terikat dalam perkawinan sah dengan istri pertamanya, Elvida binti H. Ahmad, yang baru resmi bercerai pada 10 April 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0276/AC/2017/PA.Tgr. Artinya, selama hampir dua tahun sejak pernikahan dengan Pemohon II pada 12 Juni 2015, Pemohon I secara hukum memiliki dua istri: Elvida sebagai istri sah secara hukum negara, dan Norpiah sebagai istri secara agama namun tidak sah secara hukum negara karena pernikahan tersebut merupakan bentuk poligami tanpa izin pengadilan.

Situasi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya izin dari pengadilan untuk praktik poligami. Oleh karena itu, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan utama untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk mendapatkan legitimasi atas pernikahan yang mereka berdua laksanakan. Sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, para Pemohon telah memperoleh konfirmasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana melalui Surat Pengantar Istbat Nikah Nomor: KK.16.02.22/PW.01/183/2021 tertanggal 11 November 2021, yang menyatakan bahwa mereka

belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut.⁶⁷

B. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara lebih dahulu menilai aspek kompetensi absolut dan relatif. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah”.

perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut peradilan agama karena menyangkut pengesahan perkawinan antara dua orang yang beragama Islam. Secara relatif, Pengadilan Agama Tenggara juga

⁶⁷ Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

berwenang karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya.⁶⁸

Majelis Hakim kemudian menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, para pemohon dalam hal ini mendalilkan bahwa mereka adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak memiliki akta nikah resmi. Status ini memberikan mereka kepentingan hukum yang langsung untuk memperoleh pengakuan atas perkawinan mereka. Meskipun demikian, Majelis Hakim melakukan evaluasi lebih mendalam terkait kualitas *legal standing* mereka, karena pernikahan dilakukan dalam kondisi Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri pertama dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama. *Legal standing* bukan hanya soal memiliki kepentingan, tetapi juga tentang apakah kepentingan tersebut dapat dilindungi oleh hukum. Dan dalam hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga mempengaruhi kualitas *legal standing* mereka.⁶⁹

Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak termasuk dalam kategori perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun untuk kepentingan perceraian. Oleh karena itu, permohonan ini diklasifikasikan sebagai

⁶⁸ Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶⁹ Sofia Azizah dkk, “Analisis Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-undang Ciptakerja”, *Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* (2022), 2-3.

permohonan dengan alasan khusus yang harus disertai dengan kepentingan yang jelas dan konkret. Majelis Hakim menilai bahwa alasan mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan para Pemohon merupakan kepentingan yang sah dan dapat dipertimbangkan.

Sebagai bagian dari prosedur, sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memerintahkan pengumuman permohonan melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut. Namun, Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak adanya keberatan dari masyarakat tidak serta merta menjadikan perkawinan tersebut sah secara hukum.

Pada saat pemeriksaan untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti bahwa perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa "rukun nikah terdiri dari:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab kabul".

sebagai syarat formil.⁷⁰ Para Pemohon juga telah mengajukan bukti materil akta autentik berupa surat fotocopy akta cerai Nomor 0276/AC/2017/PA.Tgr milik Pemohon I dan bukti akta autentik berupa surat fotocopy akta cerai Nomor 128/AC//2014//PA.Bpp

⁷⁰ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

milik Pemohon II. Alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Dalam analisis terhadap poligami, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷¹

Pasal 3 ayat (1) menegaskan prinsip monogami sebagai asas fundamental dalam perkawinan di Indonesia: “Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Prinsip ini mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan institusi perkawinan sebagai hubungan eksklusif antara seorang pria dan seorang wanita.

Namun, ayat (2) memberikan pengecualian: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pengecualian ini menunjukkan bahwa poligami bukan dilarang secara mutlak, tetapi dibatasi dengan syarat-syarat yang ketat. Pasal 4 - Prosedur dan Syarat Poligami: Pasal 4 ayat (1) menetapkan kewajiban prosedural: "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya."

Ayat (2) menetapkan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi, yaitu “a) isteri tidak dapat menjalankan

⁷¹ Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kewajibannya sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Pasal 5 ayat (1) - Syarat-syarat Kumulatif, bahwa “(1) menetapkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif (harus dipenuhi semua): a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh beristri satu, kecuali mendapat izin dari pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam kasus ini, Pemohon I tidak mengajukan permohonan izin poligami, tidak ada bukti persetujuan dari istri pertama, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini telah ditolak oleh pegawai pencatat nikah dan tidak terdapat keadaan darurat yang membenarkan pelaksanaan pernikahan tanpa izin.

Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr terhadap Poligami tanpa izin yang dilangsungkan sebagai berikut:⁷²

1. Bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami

⁷² Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/ penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin;

2. Bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut;
3. Bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin, kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (*vide* Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I belum mendapatkan izin poligami. Selain itu, keduanya bahkan telah diberi penjelasan mengenai halangan perkawinan bagi Pemohon I sepanjang belum ada izin poligami, namun keduanya tetap melangsungkan perkawinan. Hal tersebut secara nyata menunjukkan itikad buruknya terhadap penegakan hukum, yang jika dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal, akan berpotensi menimbulkan ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum di masyarakat;
5. Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada

hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif; pertama, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Kedua, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*);

Majelis Hakim juga menyoroti bahwa legalisasi poligami tanpa izin dapat merusak tatanan hukum dan sosial, serta melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai ikatan yang kuat dan bernilai ibadah. Selain itu, tindakan para Pemohon menunjukkan itikad buruk terhadap penegakan hukum, karena mereka telah diberi

penjelasan mengenai halangan hukum namun tetap melangsungkan perkawinan.

C. Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disebutkan, Majelis Hakim menetapkan:⁷³

- 1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan ini mencerminkan komitmen peradilan agama untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap institusi perkawinan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

⁷³	Putusan	Pengadilan	Agama	Tenggarong	Nomor
	40/Pdt.P/2022/PA.Tgr				
⁷⁴	Putusan	Pengadilan	Agama	Tenggarong	Nomor
	40/Pdt.P/2022/PA.Tgr				

BAB IV
ANALISIS *RATIO DECIDENDI* PENOLAKAN
ITSBAT NIKAH DALAM PUTUSAN NOMOR
40/PDT.P/2022/PA.TGR DAN RELEVANSINYA
DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
A. Analisis *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam
Menolak Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan
Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan permohonan untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan yang telah dilangsungkan namun belum tercatat secara resmi di instansi pencatatan perkawinan. Perkara ini termasuk dalam kategori *volunteer*, yaitu permohonan tanpa adanya sengketa antara para pihak. Permohonan itsbat nikah biasanya baru akan diajukan apabila terdapat kepentingan hukum yang mendesak, seperti kebutuhan untuk memperoleh akta kelahiran anak, harta benda waris, harta benda pernikahan, atau perlindungan hukum lainnya. Prosesnya dimulai dengan tahapan administratif, di mana pemohon harus melampirkan bukti-bukti pernikahan yang telah dilaksanakan, kemudian diperiksa oleh majelis hakim untuk diputuskan dalam sidang.⁷⁵

Dalam memutus perkara permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada bukti formil dan prosedural, tetapi juga menerapkan

⁷⁵ R. Yuniar Anisa Ilyanawati dkk, “Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam penolakan itsbat nikah dan akibat hukum terhadap anak di pengadilan Agama”, *Jurnal Sosial Humaniora : Universitas Djuanda Bogor* Vol. 13 No. 1 (2022), 2-4.

konsep *ratio decidendi* sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. *Ratio decidendi* merupakan inti dari pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan.⁷⁶ Penggunaan *ratio decidendi* memungkinkan hakim untuk menafsirkan norma hukum secara kontekstual, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap perkara yang dihadapinya.⁷⁷

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menganalisis *ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara permohonan itsbat nikah dengan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr di Pengadilan Agama Tenggara. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Oskar bin Ambo Tang dan Norpiah binti Mahfud.

Adapun *Ratio Decidendi* oleh majelis hakim terhadap perkara permohonan itsbat nikah dengan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr di Pengadilan Agama Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Faktual

Berdasarkan dokumen permohonan dan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon I, Oskar bin Ambo Tang, dan Pemohon II, Norpiah binti Mahfud, telah melangsungkan pernikahan secara

⁷⁶ Muhammad Rifqi Hidayat, "*Ratio Decidendi* Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkotika," *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 5, No. 1 (2023), 2.

⁷⁷ M. Khusnul, "*Ratio Decidendi* Penetapan Pengesahan (*itsbat*) Nikah Di Pengadilan Agama", *Yuridika* Vol. 30 No. 2 (2015), 263.

agama Islam pada tanggal 12 Juni 2015 di Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II, yang mewakilkan kepada seorang imam kampung bernama Sabran. Pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Norita dan Rudi Gustaman, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000 dan seperangkat alat salat.⁷⁸

Pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari Elvida binti H. Ahmad. Fakta ini diakui oleh para Pemohon di persidangan dan diperkuat dengan bukti berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0276/AC/2017/PA.Tgr yang menunjukkan bahwa perceraian antara Pemohon I dan istri pertamanya baru diputus secara resmi oleh Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 10 April 2017.⁷⁹ Dengan demikian, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dalam keadaan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah, tanpa adanya izin poligami dari pengadilan.

Karena status tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama menolak untuk mencatat pernikahan mereka. Penolakan ini mendorong para Pemohon untuk tetap melangsungkan pernikahan secara informal melalui tokoh agama setempat. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama

⁷⁸ Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

⁷⁹ Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

beberapa tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Aisyah Ayudia Inara yang lahir pada tanggal 6 Januari 2016, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tenggarong dengan tujuan memperoleh kutipan akta nikah dan keabsahan administratif atas pernikahan mereka.⁸⁰

Majelis Hakim memerintahkan agar permohonan tersebut diumumkan melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 18 Januari 2022, sesuai dengan pedoman Buku II tentang Administrasi Peradilan Agama. Tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan atas pengumuman tersebut, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam sidang, para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonan dan menyatakan bahwa mereka telah mengetahui adanya halangan hukum saat melangsungkan pernikahan, namun tetap memilih untuk melangsungkannya tanpa izin poligami.⁸¹

2. Pertimbangan Yuridis

Dalam pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim secara tegas merujuk pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) menegaskan prinsip monogami sebagai asas fundamental: "Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita

⁸⁰ Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, 2-4.

⁸¹ Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, 4-5.

hanya boleh mempunyai seorang suami”. Meskipun ayat (2) memberikan pengecualian untuk poligami, pengecualian tersebut disertai dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi.

Pasal 4 ayat (1) secara eksplisit mewajibkan seorang suami yang hendak berpoligami untuk mengajukan permohonan izin kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan. Pemohon I tidak memenuhi kewajiban prosedural ini, yang menjadikan perkawinannya dengan Pemohon II sebagai perkawinan yang cacat hukum sejak awal.

Selain pelanggaran prosedural, Majelis Hakim juga mengidentifikasi bahwa para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat substantif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 4 ayat (2) menetapkan syarat-syarat alternatif yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa istri pertama Pemohon I mengalami kondisi-kondisi tersebut. Para Pemohon tidak mengajukan dalil atau bukti yang dapat membenarkan kebutuhan untuk berpoligami berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Lebih jauh lagi, Pasal 5 ayat (1) menetapkan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara bersamaan: adanya persetujuan dari

istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁸² Para Pemohon sama sekali tidak membuktikan pemenuhan syarat-syarat kumulatif ini, khususnya persetujuan dari istri pertama yang pada saat itu masih terikat perkawinan dengan Pemohon I.

Aspek krusial lain dalam *Ratio Decidendi* Majelis Hakim adalah penilaian terhadap itikad para Pemohon dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana untuk melaksanakan pencatatan perkawinan. Pegawai pencatat nikah menolak untuk menikahkan mereka dengan alasan fundamental: Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya.

Kantor Urusan Agama telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai halangan hukum tersebut dan menawarkan solusi alternatif, yaitu Pemohon I harus terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari pengadilan atau bercerai dengan istri pertamanya sebelum dapat menikah dengan Pemohon II. Penjelasan ini menunjukkan bahwa

⁸² Hukumonline, "Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya," *Klinik Hukumonline*, 1 November 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya_lt5136cbfaacef9/, diakses pada 29 September 2025

para Pemohon telah mendapat peringatan resmi dari otoritas yang berwenang mengenai ketidakabsahan perkawinan yang hendak mereka laksanakan.

Meskipun telah mendapat penjelasan tersebut, para Pemohon tetap memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dengan mendatangi imam kampung. Keputusan ini menunjukkan kesadaran penuh dari para Pemohon bahwa mereka melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan ini mencerminkan itikad buruk (*bad faith*) yang tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan hukum.

Kesadaran akan pelanggaran hukum ini semakin menegaskan kualitas niat para Pemohon yang problematis. Mereka tidak dalam keadaan darurat atau ketidaktahuan hukum (*ignorance of law*), melainkan secara sadar dan sengaja melanggar ketentuan hukum yang telah dijelaskan kepada mereka. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus perkawinan tidak tercatat lainnya yang mungkin dilakukan karena keterbatasan akses, pemahaman hukum yang minim, atau kondisi darurat tertentu.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan yuridis tambahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang melangsungkan poligami tanpa izin pengadilan harus ditolak, kecuali terdapat keadaan darurat atau alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.⁸³ Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan darurat atau alasan hukum yang sah yang dapat membenarkan dilangsungkannya perkawinan tanpa izin poligami. Sebaliknya, ditemukan bahwa para Pemohon telah mengetahui adanya larangan hukum namun tetap melangsungkan pernikahan, yang menunjukkan itikad buruk terhadap penegakan hukum.⁸⁴

3. Pertimbangan Non-Yuridis

Majelis Hakim memberikan pertimbangan filosofis yang mendalam mengenai makna dan fungsi izin pengadilan dalam konteks poligami. Pertimbangan ini merupakan bagian penting dari *Ratio Decidendi* karena menjelaskan mengapa izin pengadilan tidak dapat dipandang sekedar sebagai formalitas administratif. Izin pengadilan memiliki fungsi evaluatif yang substantif, bukan sekedar prosedural. Pengadilan bertugas mengevaluasi apakah poligami yang hendak dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan tujuan serta idealitas hukum perkawinan. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat-syarat alternatif dan kumulatif, penilaian terhadap kemampuan suami

⁸³ Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018, 16.

⁸⁴ Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017, 7.

untuk berlaku adil, serta pertimbangan dampak sosial dan psikologis terhadap istri dan anak-anak.

Majelis Hakim berpendapat bahwa jika poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif yang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, maka nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan akan kehilangan maknanya. Ketentuan mengenai syarat-syarat poligami akan menjadi norma kosong (*empty norm*) yang tidak memiliki daya paksa dan sanksi yang jelas.

Lebih jauh lagi, Majelis Hakim menegaskan bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan mengakibatkan terjadinya penegasian (*negation*) terhadap *ratio legis* dari pembuat undang-undang. *Ratio legis* pembentukan ketentuan poligami adalah untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, mencegah kesewenang-wenangan suami, serta menjaga stabilitas institusi perkawinan. Jika perkawinan poligami tanpa izin dapat dilegalisasi melalui mekanisme itsbat nikah, maka tujuan-tujuan mulia tersebut tidak akan tercapai.

Ratio Decidendi lain yang mendasari penolakan Majelis Hakim adalah pertimbangan perlindungan terhadap pihak ketiga, khususnya istri pertama Pemohon I. Legalisasi poligami tanpa izin berpotensi merugikan istri pertama dan anak-anak dari perkawinan pertama secara signifikan. Istri pertama kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dia terima melalui prosedur izin poligami. Prosedur ini memberikan kesempatan kepada istri pertama untuk menyatakan persetujuan

atau penolakan, mengajukan syarat-syarat tertentu, serta memastikan bahwa hak-haknya tidak akan terabaikan. Tanpa melalui prosedur ini, istri pertama tidak memiliki akses untuk melindungi kepentingannya secara hukum. Dampak terhadap anak-anak juga menjadi pertimbangan serius. Anak-anak dari perkawinan pertama dapat mengalami kerugian terkait dengan pembagian warisan, nafkah, dan perhatian dari ayah mereka. Ketika seorang ayah menikah lagi tanpa izin dan tanpa jaminan kemampuan ekonomi serta keadilan, risiko terabaikannya hak-hak anak-anak dari perkawinan pertama menjadi sangat nyata.

Dari perspektif ketertiban sosial, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa legalisasi poligami tanpa izin dapat merusak tatanan sosial dan tertib hidup bermasyarakat. Hal ini dapat mendorong praktik serupa yang dapat mengganggu stabilitas institusi perkawinan dalam masyarakat. Jika perkawinan poligami tanpa izin dapat dengan mudah dilegalisasi, maka akan ada anomali hukum dan terjadi tren pelanggaran ketentuan hukum yang sistematis. Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak terhadap makna lembaga perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzhan* (ikatan yang kuat), perikatan lahir batin yang kekal dan bahagia, serta sebagai bentuk ibadah. Legalisasi poligami tanpa izin dapat melemahkan makna sakral ini dan mengubah perkawinan menjadi sekedar kontrak perdata yang dapat dimanipulasi.

Aspek terakhir dari *Ratio Decidendi* adalah pertimbangan mengenai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Majelis Hakim menekankan bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan menciptakan ketidakadilan hukum yang fundamental. Ketidakadilan ini terlihat dalam kontras antara subjek hukum yang beritikad baik dan mengikuti prosedur hukum dengan subjek hukum yang melanggar hukum. Jika seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum dengan sengaja justru mendapat kemudahan melalui legalisasi perkawinannya, sementara yang berusaha mengikuti prosedur yang benar menghadapi proses yang ketat dan kompleks, maka terjadi ketidakadilan yang nyata.

Dari sisi kepastian hukum, penolakan ini dimaksudkan untuk memberikan pesan yang jelas bahwa ketentuan hukum mengenai poligami harus dipatuhi secara ketat. Kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma hukum harus dapat diprediksi konsekuensinya dan ditegakkan secara konsisten. Jika pelanggaran terhadap ketentuan poligami tidak membawa konsekuensi hukum yang jelas, maka kepastian hukum akan terganggu.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penolakan ini sejalan dengan upaya menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum mensyaratkan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pengecualian atau privilege bagi mereka yang melanggar hukum, meskipun telah terbentuk fakta

sosial berupa kehidupan rumah tangga yang telah berjalan.

Ratio Decidendi yang digunakan oleh Majelis Hakim memiliki beberapa kekuatan argumentasi yang patut diapresiasi: Pertama, konsistensi dengan hierarki perundang-undangan. Majelis Hakim secara konsisten merujuk pada Undang-Undang Perkawinan sebagai *lex generalis* yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia.⁸⁵ Penggunaan undang-undang sebagai dasar utama pertimbangan menunjukkan komitmen terhadap prinsip legalitas dan kepastian hukum. Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan subjektif atau moral semata, melainkan berpijak pada norma hukum positif yang jelas dan mengikat.

Kedua, analisis yang komprehensif terhadap ketentuan poligami. Majelis Hakim tidak hanya melihat aspek prosedural (kewajiban mengajukan izin), tetapi juga aspek substantif (syarat-syarat alternatif dan kumulatif). Analisis ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas pengaturan poligami dalam hukum Indonesia dan *ratio legis* di balik pengaturan tersebut.

Ketiga, pertimbangan terhadap itikad para pihak. Penilaian terhadap itikad buruk para Pemohon yang telah mendapat peringatan dari KUA namun tetap melangsungkan perkawinan menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya

⁸⁵ Yoga Pratama dan Siswanto Sunarso, "Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024), 87-98.

melihat aspek formal-prosedural, tetapi juga aspek moral-etis dari tindakan para pihak. Hal ini penting dalam konteks hukum perkawinan yang tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga mengatur hubungan yang berdimensi moral dan religius.

Keempat, pertimbangan dampak sosial dan perlindungan pihak ketiga. Majelis Hakim tidak hanya fokus pada kepentingan para Pemohon, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap istri pertama, anak-anak, dan ketertiban sosial secara umum. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman holistik tentang fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan individual.

Kelima, konsistensi dengan yurisprudensi dan kebijakan hukum. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam dokumen, penolakan itsbat nikah untuk kasus poligami tanpa izin sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, yang menegaskan bahwa permohonan itsbat nikah yang berasal dari pernikahan poligami tanpa izin tidak dapat diterima.⁸⁶

Meskipun memiliki kekuatan argumentasi yang solid, *Ratio Decidendi* dalam putusan ini juga menghadapi beberapa kelemahan dan kritik yang

⁸⁶ Fathiah Iffah, "Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023), 14-38.

perlu dipertimbangkan:⁸⁷ Pertama, timing pengajuan permohonan yang diabaikan. Salah satu aspek krusial yang kurang mendapat perhatian memadai adalah fakta bahwa permohonan itsbat nikah diajukan pada tanggal 17 Januari 2022, yaitu hampir lima tahun setelah Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 10 April 2017. Pada saat permohonan diajukan, Pemohon I sudah tidak lagi dalam status berpoligami. Ia hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II. Majelis Hakim tampaknya melihat kasus ini dari perspektif kronologis historis (pada saat perkawinan dilaksanakan pada tahun 2015) daripada dari perspektif kondisi aktual saat permohonan diajukan (tahun 2022).

Kedua, tidak ada pertimbangan tentang kepentingan dan perlindungan anak. Dari perkawinan para Pemohon telah lahir seorang anak bernama Aisyah Ayudia Inara pada tanggal 06 Januari 2016. Anak ini, yang pada saat permohonan diajukan telah berusia sekitar 6 tahun, menghadapi ketidakpastian status hukum yang serius akibat penolakan itsbat nikah orang tuanya. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang memadai mengenai dampak putusan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi

⁸⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, Dar al-Nafais, (2001), 50.

pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Penolakan itsbat nikah berdampak pada:

- a. Status nasab anak: Tanpa pengakuan hukum atas perkawinan orang tuanya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).
- b. Hak waris: Anak akan kehilangan hak warisnya dari ayah secara otomatis berdasarkan hukum perdata.
- c. Administrasi kependudukan: Kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran yang lengkap, pendaftaran sekolah, dan keperluan administratif lainnya.
- d. Stigma sosial: Anak berpotensi menghadapi stigma sebagai "anak luar nikah meskipun secara faktual kedua orang tuanya telah menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah menurut agama.

Ketiga, pendekatan yang terlalu formalistik. Majelis Hakim tampak menggunakan pendekatan yang sangat formalistik dengan menekankan pada pemenuhan prosedur dan syarat-syarat formal tanpa memberikan ruang untuk pertimbangan keadilan substantif. Pendekatan ini mengabaikan fakta-fakta material yang relevan:

- a. Para Pemohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri selama hampir 7 tahun (dari 2015 hingga 2022).
- b. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, rukun, dan tidak ada masalah.

- c. Tidak ada pihak yang dirugikan secara aktual pada saat permohonan diajukan (istri pertama sudah bercerai sejak 2017).
- d. Perkawinan mereka telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d), salah satu alasan dapat diajukan nya itsbat nikah adalah "dalam hal adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan" huruf (e) "dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Meskipun kasus para Pemohon tidak sepenuhnya masuk dalam kategori tersebut karena pada saat perkawinan dilangsungkan masih ada halangan (Pemohon I masih beristri), namun halangan tersebut sudah tidak ada lagi pada saat permohonan diajukan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah kondisi yang sudah berubah ini dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan dengan pendekatan yang lebih progresif.

Untuk memahami posisi putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dalam konteks yurisprudensi yang lebih luas, perlu dilakukan perbandingan dengan putusan-putusan serupa dari pengadilan agama lain. Putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr sejalan dengan semangat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa permohonan itsbat

nikah yang berasal dari pernikahan poligami sirri tanpa izin pengadilan tidak dapat diterima.⁸⁸

Konsistensi ini menunjukkan adanya pola yang relatif seragam dalam penanganan kasus-kasus serupa, yang mencerminkan upaya pengadilan agama untuk menegakkan ketentuan hukum tentang poligami secara konsisten.

B. Relevansi Putusan Penolakan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Setelah menganalisis relevansi putusan terhadap berbagai aspek *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, perlu dilakukan evaluasi komprehensif untuk menilai apakah putusan ini sejalan dengan tujuan syariat secara keseluruhan (*Maqāṣid kulliyah*) atau hanya fokus pada aspek teknis-prosedural tertentu (*Maqāṣid juz'iyah*).⁸⁹

Putusan Majelis Hakim mencerminkan ketegangan mendasar antara keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan substansial (*substantive justice*). Dari perspektif keadilan formal, putusan ini dapat dibenarkan karena menegakkan ketentuan hukum positif tentang poligami secara konsisten. Namun, dari perspektif keadilan substansial, putusan ini menimbulkan persoalan serius karena mengorbankan

⁸⁸ Ahmad Baihaki, "SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr," *Asy-Syarī'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 55, No. 1 (2021), 123-144.

⁸⁹ Nur Rofiq, dkk, "Hukum Keluarga Islam: Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1 (2024), 43.

kepentingan pihak-pihak yang tidak bersalah dan mengabaikan realitas sosial yang telah terbentuk. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dalam tradisi pemikiran ushul fikih, lebih menekankan pada pencapaian tujuan substansial syariat (yaitu kemaslahatan) daripada sekedar pemenuhan aspek formal-prosedural. Imam al-Syāṭibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* menegaskan bahwa hukum-hukum syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Jika implementasi suatu ketentuan hukum justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang hendak dicapai, maka perlu dilakukan ijtihad untuk mencari solusi yang lebih sejalan dengan tujuan syariat.⁹⁰

Dalam kerangka *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Imam al-Syāṭibī hukum Islam tidak hanya bertujuan menjaga lima prinsip dasar (*al-kullīyyāt al-khams*), tetapi juga mengupayakan tercapainya kemaslahatan (*maṣlahah*) yang bersifat umum dan berkelanjutan. Imam al-Syāṭibī menekankan bahwa *Maqāṣid* harus menjadi landasan dalam menetapkan hukum, terutama dalam perkara sosial seperti perkawinan dan poligami, yang menyentuh struktur keluarga dan masyarakat secara luas.⁹¹

Dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Oskar bin Ambo Tang dan Norpiah binti Mahfud dalam kasus Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dapat

⁹⁰ Dr. Arisman, *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 89-91

⁹¹ Afivani Hilda Dinuria, "Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)" *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Khas Jember, 2022), 17-18.

dilakukan secara lebih mendalam dengan menggunakan perspektif I, yakni lima prinsip inti perlindungan dalam hukum Islam: *Hifẓ Ad-Dīn*, *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ Al-'Aql*, *Hifẓ al-Nasl*, dan *Hifẓ Al-Māl*.

1. Prinsip *Hifẓ Ad-Dīn* (Perlindungan Agama)

Hifẓ Ad-Dīn atau perlindungan agama merupakan *maqṣad* pertama dan tertinggi dalam hierarki *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Prinsip ini mencakup upaya untuk menjaga kemurnian ajaran agama, melindungi praktik-praktik keagamaan yang sah, dan mencegah penyimpangan dari ajaran agama.⁹²

Dari satu sisi, putusan Majelis Hakim dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesucian institusi perkawinan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzhan* (ikatan yang sangat kuat) yang tidak boleh diremehkan atau dimanipulasi. Islam memang membolehkan poligami, namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Syarat-syarat ini bukan sekedar formalitas, melainkan substansi yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan cara yang adil dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan menegakkan syarat-syarat ini, Majelis Hakim dapat dipandang sebagai menjaga kemurnian ajaran Islam tentang poligami dari penyalahgunaan. Namun, dari sisi lain, penolakan *itsbat nikah* pada putusan ini justru

⁹² Afivani Hilda Dinuria, dan Afivani Hilda Dinuria, “Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)” *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Khas Jember, 2022), 23.

dapat dipandang sebagai bertentangan dengan prinsip *Hifz Ad-Din*.

Berdasarkan penolakan itsbat nikah pada putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr ini justru dapat dipandang sebagai bertentangan dengan prinsip *Hifz Ad-Din* dalam beberapa aspek: Pertama, pengabaian terhadap keabsahan perkawinan menurut syariat Islam. Berdasarkan fakta persidangan, perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. Pernikahan dilaksanakan dengan wali nasab (ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam kampung), disaksikan oleh dua orang saksi, dan dengan pemberian mahar. Secara fikih, pernikahan ini telah memenuhi rukun nikah yang lima: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Meskipun terdapat masalah dengan status Pemohon I yang masih beristri pada saat pernikahan, namun dalam pandangan sebagian ulama fikih, pernikahan tersebut tetap sah secara agama meskipun haram hukumnya karena melanggar ketentuan poligami. Perbedaan antara "sah" dan "halal" merupakan diskursus penting dalam fikih. Sesuatu yang sah belum tentu halal, namun kesahan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum. Dengan menolak itsbat nikah, pengadilan seolah-olah tidak mengakui eksistensi perkawinan yang secara *syar'i* telah memenuhi rukun dan syarat. Hal ini berpotensi menimbulkan dilema teologis: bagaimana status hubungan suami-istri yang telah berjalan selama bertahun-tahun dan telah melahirkan anak? Apakah hubungan tersebut

dianggap zina karena tidak diakui secara hukum negara?.

Kedua, potensi mendorong perzinaan (zina) secara *de facto*. Penolakan itsbat nikah tidak serta-merta menghapus kenyataan bahwa para Pemohon telah menjalani kehidupan sebagai suami istri sejak tahun 2015. Mereka telah membangun rumah tangga, melakukan hubungan biologis, dan melahirkan anak. Jika perkawinan mereka tidak diakui secara hukum, maka secara teknis yuridis mereka hidup dalam hubungan yang tidak sah menurut negara. Kondisi ini menciptakan dilema: jika mereka terus hidup bersama tanpa pengakuan hukum, mereka berada dalam situasi yang secara hukum positif dapat dikategorikan sebagai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Namun, jika mereka berpisah karena perkawinan mereka tidak diakui, maka perceraian tersebut justru akan memutus ikatan perkawinan yang secara *syar'i* telah sah. Dari perspektif *Hifz Ad-Dīn*, situasi ini problematis karena berpotensi menciptakan kondisi di mana umat Islam terdorong untuk hidup dalam ketidakjelasan status yang dapat berujung pada pelanggaran ketentuan syariat. Prinsip *sadd ad-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) seharusnya mendorong pengadilan untuk mencari solusi yang melindungi para pihak dari jatuh ke dalam kemaksiatan, bukan membiarkan mereka dalam ketidakpastian.⁹³

⁹³ Syamsul Bahri, dkk, "Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in Sadd Al-Zarī'ah Perspective," *Samarah:*

Ketiga, pertentangan dengan prinsip *taysir* (kemudahan dalam agama). Salah satu karakteristik syariat Islam adalah prinsip *taysir*, yaitu memberikan kemudahan dan tidak memberatkan umat. Allah SWT berfirman "...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 185). Dalam konteks kasus ini, para Pemohon telah berusaha untuk melegalkan perkawinan mereka melalui jalur hukum yang tersedia. Mereka mengajukan permohonan itsbat nikah dengan itikad untuk mendapatkan pengakuan hukum dan melindungi hak-hak keluarga mereka, terutama anak. Penolakan total tanpa memberikan solusi alternatif yang konstruktif dapat dipandang sebagai memberatkan dan tidak sejalan dengan prinsip *taysir*.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim memiliki *ambivalensi* dalam kaitannya dengan prinsip *Hifz Ad-Din*. Di satu sisi, putusan ini berusaha menegakkan kesucian institusi perkawinan dan ketentuan syariat tentang poligami. Di sisi lain, putusan ini mengabaikan keabsahan perkawinan yang telah memenuhi rukun *syar'i* dan berpotensi menciptakan kondisi yang justru bertentangan dengan tujuan syariat untuk melindungi kehormatan dan kesucian hubungan suami-istri.

2. Prinsip *Hifz An-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz An-Nafs atau perlindungan jiwa merupakan *maqṣad* kedua dalam hierarki *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kehidupan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan kesejahteraan psikologis manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual.⁹⁴

Dalam perkara *itsbat nikah* Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, Majelis Hakim menolak permohonan, penolakan ini didasarkan pada aspek yuridis dan norma hukum positif. Namun, jika dianalisis dari perspektif *hifz al-nafs*, keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan jiwa secara komprehensif.

Berdasarkan Penolakan *itsbat nikah* pada Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dapat memberikan implikasi psikologis yang serius terhadap para Pemohon, khususnya Pemohon II (Norpiah). Sebagai seorang perempuan yang telah menjalani kehidupan sebagai istri yang sah secara agama selama hampir tujuh tahun, penolakan pengakuan hukum atas perkawinannya dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai, stigma sosial, dan ketidakpastian eksistensial. Dari perspektif gender dan perlindungan perempuan, Pemohon II berada dalam posisi yang sangat rentan. Ia telah mengorbankan masa mudanya, melahirkan anak,

⁹⁴ Muhammad Yusuf Hidayat dan Laili Andaryuni, "Emotional Maturity in Building Household Harmony from the Perspective of Maqashid Syariah: A Study of Married Couples in Samarinda City," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2023), 445-464.

dan mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga dalam sebuah ikatan yang ia yakini sebagai perkawinan yang sah. Ketika perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, ia kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya ia terima sebagai seorang istri. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana ditegaskan dalam PERMA tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan perspektif gender dan dampak putusan terhadap kesejahteraan perempuan yang terlibat.⁹⁵

Aspek paling krusial dari prinsip *Hifz An-Nafs* dalam kasus ini adalah dampaknya terhadap anak yang telah lahir dari perkawinan para Pemohon. Aisyah Ayudia Inara, yang lahir pada tanggal 06 Januari 2016, menghadapi konsekuensi hukum yang serius akibat penolakan itsbat nikah orang tuanya. Pertama, status nasab yang tidak jelas. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Meskipun secara faktual anak tersebut adalah anak kandung dari kedua orang tuanya yang hidup sebagai suami istri, namun secara hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu.⁹⁶

⁹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017, 7.

⁹⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kedua, hak waris yang terabaikan. Tanpa pengakuan hukum atas perkawinan orang tuanya, anak kehilangan hak warisnya dari ayah. Padahal, dalam hukum Islam, anak merupakan ahli waris yang berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya. Kehilangan hak waris ini merupakan kerugian materiil yang nyata bagi anak. Ketiga, stigma sosial dan psikologis. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui negara berpotensi menghadapi stigma sebagai "anak luar nikah" meskipun secara faktual kedua orang tuanya telah menikah menurut agama. Stigma ini dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak, hubungan sosialnya, dan masa depannya. Keempat, kesulitan administratif. Tanpa akta nikah orang tua, anak akan menghadapi kesulitan dalam berbagai urusan administratif seperti pembuatan akta kelahiran lengkap, pendaftaran sekolah, pembuatan paspor, dan keperluan administratif lainnya yang memerlukan bukti perkawinan orang tua.

Dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, anak adalah pihak yang tidak bersalah dalam permasalahan hukum orang tuanya. Prinsip keadilan menuntut bahwa anak tidak boleh menanggung konsekuensi negatif dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Namun, putusan yang menolak itsbat nikah justru membuat anak menjadi korban utama dari situasi ini.⁹⁷

⁹⁷ Muhammad Rizqi Ramadhan ,dkk., "Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations,"

3. Prinsip *Hifz An-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz An-Nasl atau perlindungan keturunan merupakan *maqṣad* ketiga yang sangat relevan dalam konteks hukum keluarga, khususnya perkara perkawinan dan itsbat nikah. Ketika negara tidak mengakui perkawinan orang tua, maka secara hukum keluarga tersebut tidak memiliki eksistensi legal. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang sangat menjunjung tinggi institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat.⁹⁸ Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ..
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang".* (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan dan keluarga merupakan institusi yang sangat dihargai dalam Islam. Ketika hukum positif tidak mengakui eksistensi keluarga yang telah terbentuk secara faktual dan telah memenuhi ketentuan *syar'i* (meskipun dengan kekurangan prosedural), maka terjadi ketegangan antara tujuan syariat dan

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 2 (2024), 1023-1048.

⁹⁸ Ahmad Fauzi dan Miftahul Huda, "Fenomena Pernikahan Dini, Poligami, Dan Quarter-Life Crisis," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2025), 156-178.

implementasi hukum positif.

Nasab atau garis keturunan merupakan hak fundamental anak dalam Islam. Perlindungan terhadap nasab bukan hanya soal status hukum, tetapi juga tentang identitas, martabat, dan hak-hak yang melekat pada anak sebagai bagian dari keluarga. Dalam fikih Islam, terdapat beberapa cara penetapan nasab: melalui perkawinan yang sah (*firasy*), pengakuan (*iqrar*), atau bukti (*bayyinah*). Dalam kasus ini, anak lahir dari perkawinan yang secara *syar'i* telah memenuhi rukun nikah. meskipun secara administratif negara menghadapi masalah dengan prosedur poligami.

Imam Syafi'i dan mayoritas ulama fikih menegaskan bahwa anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dan maksimal empat tahun setelah perceraian atau kematian suami dinasabkan kepada suami. Aisyah Ayudia Inara lahir sekitar tujuh bulan setelah perkawinan orang tuanya, yang berarti secara fikih telah memenuhi syarat untuk dinasabkan kepada ayahnya. Dengan tidak mengakui perkawinan orang tua, negara secara implisit tidak mengakui nasab anak kepada ayahnya menurut hukum positif, meskipun nasab tersebut sah menurut hukum Islam. Kontradiksi ini menciptakan ketegangan antara hukum negara dan hukum agama yang dianut oleh para pihak.

Dari perspektif yang lebih luas, penolakan itsbat nikah dalam kasus-kasus serupa dapat menciptakan dampak jangka panjang terhadap generasi masa depan. Anak-anak yang tumbuh

dalam ketidakpastian status hukum orang tua mereka berpotensi mengalami berbagai masalah:

1) Krisis identitas

Anak yang tidak memiliki nasab yang jelas menurut hukum negara dapat mengalami krisis identitas. Pertanyaan "siapa ayah saya menurut hukum?" dapat menimbulkan konflik internal yang mendalam.

2) Keterbatasan mobilitas sosial

Kesulitan administratif yang dihadapi anak dapat membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang-peluang lain yang memerlukan dokumen lengkap.

3) Trauma Psikologis

Stigma sosial dan ketidakjelasan status dapat menimbulkan trauma psikologis yang berdampak pada perkembangan kepribadian dan kesehatan mental anak.

4) Siklus Kemiskinan

Keterbatasan akses terhadap hak-hak ekonomi (termasuk waris) dapat menjebak anak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Oleh karena itu, penolakan permohonan itsbat nikah dalam perkara ini belum memenuhi *maqṣad* perlindungan keturunan secara utuh, karena tidak mempertimbangkan dampak sosial dan hukum terhadap anak yang telah lahir dan keluarga yang telah terbentuk.

4. Prinsip *Hifẓ Al-Māl* (Perlindungan Harta)

Hifẓ Al-Māl atau perlindungan harta mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan properti. Perlindungan harta tidak hanya

mencakup kepemilikan fisik, tetapi juga hak-hak ekonomi yang melekat pada individu dalam struktur sosial, termasuk hak waris, harta bersama, nafkah, dan hak ekonomi lainnya.⁹⁹

Konsekuensi paling nyata dari penolakan itsbat nikah terhadap *Hifz Al-Māl* adalah hilangnya hak waris anak dari ayahnya. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Ini berarti anak tidak memiliki hak waris dari ayah dan keluarga ayah menurut hukum perdata.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam, anak merupakan ahli waris yang berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua. Untuk anak perempuan tunggal (seperti Aisyah Ayudia Inara), bagian warisnya adalah setengah (1/2) dari harta peninggalan ayah jika tidak ada anak laki-laki. Kehilangan hak waris ini merupakan kerugian materiil yang nyata dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, namun implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai kendala praktis. Anak harus menempuh

⁹⁹ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, Dar al-Nafais, (2001), 47.

¹⁰⁰ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

prosedur hukum yang panjang dan membuktikan hubungan biologis, yang seringkali memerlukan biaya besar dan proses yang rumit.

Penolakan itsbat nikah juga menciptakan ketidakpastian terhadap status harta bersama yang telah dikumpulkan selama perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*gono-gini*) yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama. Namun, jika perkawinan tidak diakui secara hukum, maka tidak ada dasar hukum untuk mengklaim harta bersama. Pemohon II (Norpiah) yang selama ini telah mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga dan berkontribusi dalam membangun keluarga tidak memiliki perlindungan hukum atas harta yang telah dikumpulkan bersama suaminya. Kondisi ini sangat merugikan posisi istri, terutama jika di kemudian hari terjadi perpisahan atau kematian salah satu pihak. Istri dapat kehilangan akses terhadap harta yang secara moral dan faktual sebagian adalah hasil kontribusinya, namun secara hukum tidak diakui karena perkawinan mereka tidak sah di mata negara.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga dapat dipaksakan secara hukum jika istri mengajukan gugatan nafkah. Namun, tanpa pengakuan hukum atas perkawinan, istri kehilangan instrumen hukum untuk menuntut nafkah jika suami lalai dalam kewajibannya. Meskipun secara faktual mereka hidup sebagai suami istri, namun istri tidak

dapat menggunakan jalur hukum untuk melindungi hak-hak ekonominya.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr yang menolak permohonan itsbat nikah karena tidak adanya izin poligami, meskipun secara normatif sesuai dengan hukum positif, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Hifẓ al-Māl* yang bertujuan melindungi hak-hak ekonomi semua pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi rentan seperti istri dan anak. Penolakan tersebut tidak disertai dengan mekanisme perlindungan alternatif terhadap hak-hak ekonomi pihak yang rentan, yaitu anak dan istri kedua.

5. Prinsip *Hifẓ Al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Hifẓ Al-'Aql atau perlindungan terhadap akal merupakan salah satu dari lima prinsip utama dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang bertujuan menjaga perlindungan terhadap kemampuan berpikir rasional, akses terhadap pendidikan, dan perkembangan intelektual. Dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, perlindungan terhadap perkembangan optimal anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan. Karena instrumen ini berguna untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta membangun peradaban yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum Islam harus menjamin kondisi yang memungkinkan perkembangan akal secara optimal, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus.¹⁰¹

¹⁰¹ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, ed. Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, Dar al-Nafais, (2001), 48.

Apabila Permohonan itsbat nikahnya ditolak, maka pernikahannya tidak akan mendapatkan akta nikah. Salah satu konsekuensi praktis dari tidak adanya akta nikah orang tua adalah kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen pendidikan anak. Banyak sekolah, terutama sekolah negeri dan sekolah yang memiliki standar administratif ketat, mensyaratkan akta kelahiran lengkap yang mencantumkan nama kedua orang tua. Tanpa akta nikah orang tua, anak akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran lengkap. Kondisi ini dapat menghambat akses anak terhadap pendidikan formal, yang merupakan hak fundamental setiap anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hambatan akses pendidikan ini bertentangan dengan prinsip *Hifz Al-'Aql* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemampuan intelektual dan akses terhadap ilmu pengetahuan. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan, sebagaimana firman Allah:

اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَّنَا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أَوْثَرَا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَ ...

Artinya: *"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". (QS. Al-Mujadilah [58]: 11)*

Ketidakpastian status dan stigma sosial yang dialami anak dapat berdampak negatif pada perkembangan kognitif dan emosional. Penelitian dalam bidang psikologi perkembangan

menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam kondisi stress dan ketidakpastian cenderung mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif mereka. Dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, perlindungan terhadap perkembangan optimal anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan. Ketika implementasi hukum justru menciptakan kondisi yang menghambat perkembangan optimal anak, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi tersebut.

Oleh karena itu, penolakan itsbat nikah dalam perkara ini, tanpa mempertimbangkan aspek pendidikan dan perkembangan anak yang telah hadir, belum relevan dengan prinsip *Hifẓ al-'Aql* dan berisiko menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada *maṣlahah* yang diharapkan.

Setelah menguraikan relevansi putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr berdasarkan lima prinsip dasar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dirumuskan oleh Imam al-Syātibī, selanjutnya penulis akan memperluas analisis putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan pendekatan *Maqāṣid* yang telah dikembangkan oleh Jasser Auda.

1. *Hifẓ al-ḥurriyyah al-i'tiqād* (perlindungan kebebasan berkeyakinan)

Hifẓ al-ḥurriyyah al-i'tiqād atau perlindungan kebebasan berkeyakinan merupakan salah satu ekspansi penting dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Dalam pendekatan klasik, *Maqāṣid* lebih berfokus pada perlindungan lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), namun Jasser Auda menilai bahwa dalam konteks

masyarakat modern, kebebasan berkeyakinan merupakan bagian integral dari kemaslahatan manusia yang harus dijamin oleh hukum Islam. Ia menyatakan bahwa syariat tidak boleh digunakan untuk mengekang ekspresi keagamaan yang sah, selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.¹⁰² Jasser Auda menekankan bahwa *Maqāṣid* harus digunakan untuk menjamin ruang bagi keberagaman ekspresi keagamaan, termasuk dalam hal pernikahan, ibadah, dan relasi sosial.¹⁰³

Dalam konteks putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, permohonan itsbat nikah diajukan oleh pasangan yang telah melangsungkan pernikahan secara agama sejak tahun 2015. Meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat secara administratif dan dilakukan saat Pemohon I masih berstatus suami dari istri pertama, secara syar'i pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam. Penolakan pengesahan oleh pengadilan, meskipun diajukan setelah perceraian dari istri pertama, menunjukkan adanya ketegangan antara pelaksanaan keyakinan agama dan pengakuan negara. Dalam hal ini, prinsip *ḥifẓ al-ḥurriyyah al-i'tiqād* kurang relevan.

2. *Hifẓ al-ḥuqūq al-insān* (Perlindungan Hak-Hak Manusia)

¹⁰² Dr. Abdurrahman Misno, *Buku Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 51–54

¹⁰³ Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2 No. 1 (2018), 114

Dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* versi Jasser Auda, prinsip *ḥifẓ al-ḥuqūq al-insān* menempati posisi penting sebagai perluasan dari *Maqāṣid* klasik yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Jasser Auda menekankan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia, tetapi juga harus menjamin hak-hak dasar manusia secara menyeluruh, termasuk hak atas identitas hukum, perlindungan sosial, dan keadilan prosedural. Hukum Islam, menurutnya, harus berpihak pada kelompok rentan dan menjamin hak-hak mereka dalam sistem hukum yang adil dan inklusif.¹⁰⁴

Putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr yang menolak permohonan itsbat nikah poligami tanpa izin, meskipun diajukan setelah perceraian dari istri pertama, menimbulkan pertanyaan serius terkait perlindungan hak-hak manusia. Penolakan tersebut berdampak langsung pada status hukum istri kedua dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pengesahan, mereka kehilangan akses terhadap hak-hak sipil seperti pencatatan kependudukan, warisan, dan perlindungan hukum atas status keluarga. Dalam perspektif *Maqāṣid* Auda, penolakan ini berpotensi mencederai prinsip *ḥifẓ al-ḥuqūq al-insān*, karena hukum tidak memberikan ruang bagi pengakuan terhadap hak-hak dasar mereka.

Penolakan itsbat nikah dalam perkara ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum masih

¹⁰⁴ Dayu Aqraminas, “*Tafsīr Maqāṣidī Dan Pluralitas Umat Beragama Dalam Al-Qur'an Perspektif Jasser Auda*”, *Tesis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 40–45

berfokus pada aspek prosedural. Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menurut Jasser Auda, hukum idealnya mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan secara lebih menyeluruh. Ketika hukum hanya berfokus pada pelanggaran prosedural (yaitu poligami tanpa izin), tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap perempuan dan anak, maka hukum tersebut kurang relevan dengan fungsi *Maqāṣid* sebagai penjaga hak-hak manusia.

3. *Hifẓ al-usrah* (Perlindungan Institusi Keluarga)

Jasser Auda menekankan bahwa keluarga merupakan unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya secara hukum, sosial, dan spiritual. Dalam kerangka *Maqāṣid* kontemporer, perlindungan terhadap keluarga tidak hanya mencakup keabsahan formal pernikahan, tetapi juga menjamin stabilitas, keadilan, dan pengakuan terhadap relasi yang telah terbentuk secara sah secara agama dan sosial.¹⁰⁵

Dalam konteks putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, permohonan itsbat nikah diajukan oleh pasangan yang telah menikah secara agama sejak tahun 2015 dan telah memiliki anak. Namun, karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa izin poligami dari pengadilan, permohonan itsbat ditolak. Penolakan ini secara langsung berdampak pada status hukum keluarga yang telah terbentuk,

¹⁰⁵ Dr. Abdurrahman Misno, *Buku Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 52–54

termasuk status istri dan anak. Dalam perspektif *ḥifẓ al-usrah*, keputusan tersebut dapat dinilai mengabaikan realitas sosial dan emosional dari keluarga yang telah eksis, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merusak tatanan keluarga.

Dalam hal ini, pengadilan seharusnya mempertimbangkan bahwa keluarga yang telah terbentuk secara sah menurut agama dan telah menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun memiliki hak untuk diakui secara hukum. Penolakan terhadap pengesahan pernikahan tersebut tidak hanya mengabaikan *Maqāṣid* perlindungan keluarga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi anak dan istri.

4. Perlindungan pola pikir dan penelitian ilmiah

Salah satu dimensi penting dalam pengembangan *Maqāṣid* Asy-Syarī'ah menurut Jasser Auda adalah perlindungan terhadap pola pikir dan penelitian ilmiah. Prinsip ini merupakan perluasan dari *ḥifẓ al-'aql* dalam kerangka *Maqāṣid* klasik, namun dengan penekanan yang lebih progresif terhadap kebebasan berpikir, inovasi hukum, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Auda menekankan bahwa *Maqāṣid* tidak hanya menjaga akal dari kerusakan, tetapi juga mendorong penggunaan akal secara aktif dalam merespons dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang. Dalam pandangannya, hukum Islam harus terbuka terhadap pendekatan sistemik dan multidimensi,

termasuk dalam hal ijtihad dan pembaruan hukum.¹⁰⁶

Dalam konteks putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr, Dalam perkara itsbat nikah poligami tanpa izin, pendekatan yang digunakan oleh hakim tampak lebih fokus pada aspek prosedural. Padahal, pendekatan *Maqāṣid* dapat membuka ruang bagi penalaran hukum yang lebih dinamis, dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang muncul dari realitas kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penerapan *Maqāṣid* secara kontekstual dapat memperkaya proses pengambilan keputusan hukum agar lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

5. Perlindungan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan

Dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* kontemporer, Jasser Auda menekankan bahwa syariat Islam harus berfungsi sebagai sistem yang menjamin keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa *Maqāṣid* tidak boleh berhenti pada perlindungan individu, tetapi harus meluas ke dimensi sosial dan struktural, termasuk akses terhadap sumber daya, hak waris, dan perlindungan finansial bagi kelompok rentan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Fatimawali dkk, "Teori Maqashid Al-Syariah Modern: Perspektif Jasser Auda", *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* Vol. 3 No. 1 (2024), 232-235

¹⁰⁷ Muhsin Hariyanto dan Popi Siti Ropiah, "Reinterpretasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kritis-Analitik Terhadap Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Ilimah Indonesia* Vol. 7 No.12 (2022), 19967

Putusan nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr menolak pengesahan pernikahan yang telah berlangsung secara agama dan memiliki keturunan. Akibatnya, istri dan anak dari pernikahan tersebut kehilangan akses terhadap hak-hak ekonomi yang seharusnya dijamin oleh hukum, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan perlindungan hukum atas status keluarga. Penolakan terhadap permohonan itsbat nikah dalam perkara ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam konteks perlindungan ekonomi, khususnya bagi kelompok yang secara sosial dan struktural berada dalam posisi rentan. Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, prinsip perlindungan ekonomi menekankan pentingnya kehadiran hukum sebagai instrumen yang menjamin akses terhadap hak-hak finansial dan kesejahteraan, terutama bagi perempuan dan anak dalam struktur keluarga.

Maqāṣid digunakan sebagai alat evaluatif untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau putusan berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, penolakan itsbat nikah berpotensi menimbulkan keterbatasan akses terhadap hak-hak sipil dan ekonomi, seperti hak waris dan perlindungan hukum atas status anak. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang berorientasi pada prosedur formal masih memiliki ruang untuk dikembangkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan kemaslahatan keluarga.

Prinsip *Maqāṣid* menurut Jasser Auda juga mendorong agar hukum Islam berperan aktif dalam membangun produktivitas sosial dan kemandirian ekonomi.¹⁰⁸ Ketika perempuan yang telah menjalani pernikahan secara agama belum memperoleh pengakuan hukum, maka terdapat kemungkinan ia menghadapi keterbatasan dalam mengakses hak atas nafkah, harta bersama, dan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, *Maqāṣid* dapat menjadi landasan untuk memperkuat peran hukum dalam mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan yang tidak perlu.

Dalam ushul fikih, terdapat kaidah penting: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (*maṣlahah*)". Namun, ketika dihadapkan pada situasi di mana kedua pilihan sama-sama mengandung *mafsadah*, maka dipilih yang *mafsadah*-nya lebih kecil. Dalam kasus ini, terdapat dua pilihan dengan konsekuensinya masing-masing:

No.	Perbandingan	Mengabulkan itsbat nikah	Menolak itsbat nikah (sebagaimana putusan)
1.	<i>Maṣlahah</i>	Memberikan kepastian hukum bagi keluarga, melindungi hak-hak anak, mengakui realitas sosial yang telah	Menegakkan supremasi hukum, mempertahankan konsistensi penegakan ketentuan poligami,

¹⁰⁸ Galuh Nashrullah, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 (2014), 52

		terbentuk, dan memberikan perlindungan hukum bagi istri.	dan memberikan efek jera.
2.	<i>Mafsadah</i>	Berpotensi melemahkan penegakan ketentuan hukum tentang poligami, menciptakan preseden yang dapat disalahgunakan, dan mengurangi efek jera bagi pelanggaran serupa.	Mengorbankan kepentingan anak yang tidak bersalah, menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan bagi keluarga, berpotensi mendorong hubungan yang secara hukum tidak sah, dan mengabaikan realitas sosial yang telah terbentuk.

Majelis Hakim dalam putusannya tampak menggunakan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dengan argumentasi bahwa mengabulkan itsbat nikah untuk poligami tanpa izin akan membuka pintu bagi pelanggaran serupa. Prinsip ini memang valid dalam ushul fikih sebagai metode untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Namun, dalam konteks kasus ini, perlu dipertimbangkan juga prinsip *fath adz-dzari'ah* (membuka jalan menuju kemaslahatan). Dengan mengabulkan itsbat nikah (dengan catatan dan syarat-syarat tertentu), pengadilan sebenarnya membuka jalan menuju kemaslahatan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap anak, keluarga,

dan kehormatan para pihak.¹⁰⁹

Pilihan antara *sadd* dan *fath adz-dzarī'ah* harus mempertimbangkan mana yang lebih besar *maṣlahah* atau *mafsadah*-nya dalam konteks konkret. Dalam kasus ini, *mafsadah* dari penolakan (kerugian terhadap anak yang tidak bersalah, menciptakan ketidakpastian keluarga, stigma sosial yang berkelanjutan) tampak lebih besar daripada *mafsadah* dari pengabulan (potensi preseden yang dapat disalahgunakan, yang sebenarnya dapat diminimalisir dengan syarat-syarat yang ketat).¹¹⁰



¹⁰⁹ Anwar Hafidzi, dkk., "Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Ushrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024), 245-250.

¹¹⁰ Anwar Hafidzi, dkk., "Remarriage in The 'Iddah Perspective of Maqāṣid Al-Ushrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024), 250-268.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr menolak permohonan itsbat nikah dengan pendekatan yuridis formal yang menitikberatkan pada ketentuan hukum positif, berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim mengkualifikasikan perkawinan antarr Pemohon I dan Pemohon II sebagai poligami tanpa izin, karena dilakukan saat Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama, meskipun permohonan diajukan setelah perceraian resmi terjadi. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip legalitas yang tegas dan konsisten, di mana Majelis Hakim berfokus pada objek perkara, yaitu keabsahan peristiwa nikah, dan menilai bahwa permohonan itsbat bertentangan secara eksplisit dengan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun secara substansial perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, pengadilan tidak dapat mengesahkan pernikahan yang secara formal melanggar ketentuan hukum positif. Dalam kerangka *ratio decidendi*, penolakan permohonan itsbat nikah tersebut merupakan bentuk akuntabilitas yuridis yang sah.

Majelis Hakim menyarankan para pemohon memperbaharui perkawinan di Kantor Urusan Agama. Langkah ini merupakan bentuk pemulihan legalitas yang sesuai dengan prosedur administratif dan

peraturan perundang-undangan, serta menjadi jalan keluar yang konkret untuk memperoleh dokumen resmi berupa buku nikah. Namun demikian, solusi ini belum menyentuh persoalan status anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama sebagai langkah lanjutan untuk menjamin kepastian hukum terhadap nasab, hak waris, dan hak-hak keperdataan anak.

Dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, penolakan permohonan itsbat nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr ini belum mencerminkan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Jika dianalisis menggunakan kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* klasik yang dirumuskan oleh Imam Abū Ishāq al-Syātibī, maka putusan tersebut kurang relevan karena tidak sepenuhnya menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Padahal, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menekankan pentingnya perlindungan terhadap struktur keluarga dan hak-hak anak sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Jika dianalisis melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan yang bersifat luas dan kontekstual. Auda menekankan pentingnya menjaga kebebasan berkeyakinan (*ḥifẓ al-*

ḥurriyyah al-i'tiqād), hak-hak manusia (*ḥifẓ al-ḥuqūq al-insān*), peran institusi keluarga (*ḥifẓ al-usrah*), pola pikir dan penelitian ilmiah, serta keseimbangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam kerangka ini, penolakan itsbat nikah yang belum mengakomodasi aspek kemaslahatan keluarga dan kepastian hukum bagi anak tampak belum sejalan sepenuhnya dengan semangat *maqāṣid Asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Oleh karena itu, meskipun putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, dari sudut pandang *maqāṣid*, masih terdapat ruang untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi inti dari syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berfokus pada legalitas formal tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan perkawinan dalam masyarakat. Dalam konteks perkara permohonan itsbat nikah pada putusan ini, pendekatan seperti ini berisiko mengabaikan dimensi kemaslahatan yang menjadi inti dari syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih integratif antara hukum positif dan nilai-nilai *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah* agar sistem hukum mampu memberikan keadilan yang substantif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan keluarga serta hak-hak anak.

Meskipun pendekatan *maqāṣid* belum sepenuhnya terakomodasi dalam putusan ini, solusi yang diberikan oleh Majelis Hakim tetap relevan, yaitu dengan menyarankan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama. Langkah tersebut dapat

diperkuat melalui mekanisme hukum lain yang tersedia dalam sistem peradilan agama di Indonesia, seperti permohonan penetapan asal-usul anak, guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan keperdataan bagi seluruh anggota keluarga.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim dan Praktisi Peradilan Agama
Diharapkan agar dalam memutus perkara itsbat nikah, khususnya yang melibatkan poligami tanpa izin, hakim tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Pendekatan yang lebih responsif terhadap perlindungan anak dan perempuan perlu diintegrasikan dalam pertimbangan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Bagi Masyarakat Umum Penting untuk meningkatkan literasi hukum terkait pencatatan perkawinan dan prosedur itsbat nikah. Masyarakat perlu memahami bahwa pencatatan bukan hanya formalitas, tetapi juga jaminan terhadap hak-hak hukum keluarga. Edukasi hukum berbasis komunitas dan tokoh agama dapat menjadi solusi preventif terhadap kasus-kasus serupa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam praktik peradilan agama. Penelitian komparatif antar putusan pengadilan dan analisis yurisprudensi dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum

keluarga Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arisman. *Dimensi Maqashid Syariah dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi di Islam*. Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, T.T, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djunaedi, H. Dkk. *Metode Penelitian Administrasi*. Bekasi: YPAD Penerbit, 2024.
- Efendi, Jonaedi. dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Huda, H. M. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Ibn‘Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shari ‘ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa’is, 2001.
- Manan, H. A. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Misno, Abdurrahman. *Buku Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1998.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

SKRIPSI, TESIS

- Afifah, Qurotu Ain Diana. “Tidak Dapat Diterima Permohonan Itsbat Nikah Dengan Alasan Poligami Siri (Studi Penetapan Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Pkl)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.
- Aqraminas, Dayu. “*Tafsīr Maqāṣidī Dan Pluralitas Umat Beragama Dalam Al-Qur’an Perspektif Jasser Auda*”. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Dinuria, Afivani Hilda. “*Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Khas Jember, 2022.
- Mustafa, M. “Pandangan Ulama Aceh Terhadap Sanksi Adat Bagi Masyarakat Yang Melanggar Qanun Jinayat (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Khalwat Di Kabupaten Aceh Tamiang)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

- Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.
- Rahmadani, Cut Putri. *“Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah putusan nomor 164/Pdt.P/2018/Ms.Tkn)”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Ramadhani, Fadel Muhammad. *“Kekuatan Hukum Ratio Recidendi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia”*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Saogi, Ahmad. *“Tinjauan Maqâsid Al-Syari’ah Al-Syâtibî Terhadap Childfree Dalam Pernikahan”*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Wardani, Alliya Yusticia Pramudya. *“Telaah Peran Penegakan Hukum Mutual Legal Assistance dalam Menghadirkan Saksi Warga Negara Asing pada Proses Pemeriksaan Persidangan di Indonesia”*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret (UNS), 2020.
- Wardani, Alliya Yusticia Pramudya. *“Telaah Peran Penegakan Hukum Mutual Legal Assistance dalam Menghadirkan Saksi Warga Negara Asing pada Proses Pemeriksaan Persidangan di Indonesia”*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret (UNS), 2020.
- Wibowo, Indro. *“Itsbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS)”*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

- Azizah, Sofia. Dkk. "Analisis Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-undang Ciptakerja". *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur* (2022): 2-3.
- Bahri, Syamsul. Dkk. "Pre-Marriage Course Based on Religious Moderation in Sadd Al-Ẓarī'ah Perspective". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1 (2022): 301-328.
- Baihaki, Ahmad. "SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 55, No. 1 (2021): 123-144.
- Christianto, H. "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan E Journal* Vol. 46 No. 1 (2016): 1-22.
- Darmawijaya, Di. "Poligami Dalam Hukum Iskam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)". *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies* Vol. 1 No. 1 (2015): 27-38.
- Fatimawali dkk. "Teori Maqashid Al-Syariah Modern: Perspektif Jasser Auda". *Prospiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0* Vol. 3 No. 1 (2024): 232-235
- Fauzi, Ahmad. dan Miftahul Huda. "Fenomena Pernikahan Dini, Poligami, Dan Quarter-Life Crisis". *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 5, No. 2 (2025): 156-178.

- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* Vol. 2 No. 1 (2018): 114
- Hafidzi, Anwar. dkk. "Remarriage in The 'Iddah Perspective of *Maqāṣid* Al-Ushrah: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2024): 245-268.
- Hayati, Riska F. dan Arifki B. Warman. "Metode Penemuan Hukum Islam: Dari Tekstual Menuju Kontekstual". *Mantagi: Journal of Interlegality* Vol. 1 No. 2 (2023), H. 61–70.
- Hariyanto, Muhsin dan Popi Siti Ropiah. "Reinterpertasi Makna Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqāshid Syari'ah* (Studi Kritis-Analitik Terhadap Pemikiran Jasser Auda)", *Jurnal Ilimah Indonesia* Vol. 7 No.12 (2022): 19967
- Hidayat, Muhammad Rifqi. "*Ratio Decidendi* Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkotika". *Brawijaya Law Student Journal*, Vol. 5, No. 1 (2023): 2.
- Hidayat, Muhammad Yusuf. dan Laili Andaryuni. "Emotional Maturity in Building Household Harmony from the Perspective of Maqashid Syariah: A Study of Married Couples in Samarinda City". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 10, No. 2 (2023): 445-464.
- Iffah, Fathiah. "Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018". *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023): 14-38.

- Ilham, Aldianto. dan Zainal Azwar. “Analisis Perspektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri”. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.20 No.1 (2022).
- Ilyanawati, R. Yuniar Anisa. Dkk. “Kajian Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam penolakan itsbat nikah dan akibat hukum terhadap anak di pengadilan Agama”. *Jurnal Sosial Humaniora : Universitas Djuanda Bogor* Vol. 13 No. 1 (2022): 2-4.
- Imron, Ali. “Menelaah Ulang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Vol.11 No.1 (2017): 111.
- Jawawi,Abdullah. “Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,Kristen, Dan Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Vol. 17 No. 02 (2018): 712.
- Jaya, Indra Budi. dkk. “Inovasi Teknologi Peradilan Modern (E-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menjawab Tantangan Global”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Bandung* Vol. 2 No.3 (2024): 3-5.
- Khusnul, M. “*Ratio Decidendi* Penetapan Pengesahan (*itsbat*) Nikah Di Pengadilan Agama”. *Yuridika* Vol. 30 No. 2 (2015): 263.
- Kurnia, Mustika Anggraeni Dwi. dan Ahdiana Yuni Lestari. “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”. *Media of Law and Sharia*, Vol.4 No.1 (2022).
- Maudhunati, Sururi. dan Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syari’ah menurut Muhammad Thahir bin al-‘Asyur serta Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah”.

- Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.6 No.2 (2023), 21.
- Muhtamiroh, S. “Muhammad Thahir Ibn’Asyur dan Pemikirannya Tentang Maqashid Al-Syari’ah”. *Jurnal At-Taqaddum* Vol. 5 No.2 (2013), 271.
- Musta’in, Muhamad. “Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, Purwokerto”. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman*, Vol. 2 No.1 (2024): 36.
- NKMR, Galuh dan H. Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum ekonomi Syariah* Vol. Nol.1 (2014): 54
- Nuryanta, Azzahra Healtiane. dan Bambang Santoso. “Telaah *Ratio decidendi* Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan”. *Jurnal Universitas Sebelas Maret (UNS)* Vol. 12 No. 3 (2024): 2-3.
- Oe, Meita Djohan. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Pranata Hukum: Universitas Bandar Lampung* Vol. 8 No. 2 (2013): 1-2.
- Pamungkas, S. G. R. Sesung, dan Z. Ainia. “Kewenangan Penerbitan Sertifikasi Profesi Advokat Oleh Organisasi Advokat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018)”. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 7 No. 4 (2023): 1206-1219.
- Pratama, Yoga. dan Siswanto Sunarso. “Analisis Ratio Decidendi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) dalam Perkara

- Perbuatan Melawan Hukum”. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2024): 87-98.
- Prijanto, T. “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi”. *Jurnal Ilmiah Edunomika* Vol.5 No.2 (2021): 702-708.
- Rahmatina, Fauzia Ismu. “Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Privat law* Vol. 12 No. 1 (2024): 160-161.
- Ramadhan, Muhammad Rizqi. dkk. “Protecting Child Labor Rights: Maqasid Sharia Framework and Policy Recommendations”. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2024): 1023-1048.
- Rofiq, Nur. Dkk. “Hukum Keluarga Islam: Perspektif *Maqāṣid* asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. *Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol. 10, No. 1 (2024): 43.
- Sahri, Ahmad. dan Suyud Arif. “Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i Dan Maliki”. *Jurnal Universitas Ibn Khaldun* Vol. 01, No. 01 (2013): 120.
- Suryani, Meita. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* Vol. 3 No.1 (2015): 139.
- Toif. “Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak Dalam Kepastian Hukum”. *Aktualita* Vol. 1 No.2, (2018): 739.

Yusdika, Salsabila Haura. dan Ahdiana Yuni Lestari. “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol. 2 No.2 (2024).

Yusdika, Salsabila Haura. dan Ahdiana Yuni Lestari. “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami”. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol. 2 No.2 (2024).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 40/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

WEBSITE

Hukumonline. “Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya”. *Klinik Hukumonline*, 1 November 2023. Diakses 29 September 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-poligami-di-indonesia-dan-prosedurnya-lt5136cbfaeef9/>